

**IMPLEMENTASI DIGITAL FORENSIK DALAM PERAN UNIT SIBER
TERKAIT PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN
CYBERCRIME SEXTORTION
(Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**NATANA REYRA DUANI
NPM 2212011531**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI DIGITAL FORENSIK DALAM PERAN UNIT SIBER TERKAIT PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN *CYBERCRIME SEXTORTION* (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)

Oleh

NATANA REYRA DUANI

Perkembangan teknologi informasi meningkatkan risiko kejahatan siber, salah satunya *sextortion* yang mengancam privasi dan keselamatan korban. Digital forensik diperlukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bukti elektronik secara ilmiah, sementara Polda Lampung melalui Subdit V Siber menangani kasus tersebut. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana implementasi digital forensik serta peran unit siber dalam proses pembuktian tindak pidana pemerasan *cybercrime sextortion* pada Kepolisian Daerah Lampung; dan apa faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas digital forensik dan kinerja unit siber dalam proses pembuktian tindak pidana pemerasan *cybercrime sextortion*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji peraturan terkait *sextortion* dan bukti elektronik, serta yuridis empiris melalui studi kasus di Subdit V Siber Polda Lampung. Data diperoleh dari wawancara narasumber kompeten dan studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memahami implementasi digital forensik dan peran unit siber dalam pembuktian tindak pidana *sextortion*.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi digital forensik di Polda Lampung memiliki peran strategis dalam pembuktian tindak pidana *sextortion*. Prosesnya mencakup tahapan sistematis mulai dari identifikasi, pengamanan, pemeriksaan, hingga analisis bukti elektronik, dengan memastikan keaslian, integritas, dan reliabilitas bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Metode *Trace Image*, *Direct Finder*, dan *Sender Reject* digunakan untuk mengungkap identitas pelaku yang sering menyembunyikan diri melalui akun anonim atau identitas palsu. Penanganan kasus dilakukan secara terstruktur dan profesional, melibatkan koordinasi internal dan eksternal, termasuk laboratorium forensik digital, serta pendampingan korban untuk perlindungan hukum dan psikologis. Dari aspek kualitas sumber daya manusia, penyidik unit siber telah

NATANA REYRA DUANI

memiliki kompetensi dasar di bidang teknologi informasi dan digital forensik, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan seiring perkembangan modus operandi kejahatan siber. Dari aspek kuantitas, jumlah personel penyidik relatif terbatas dibandingkan dengan peningkatan jumlah perkara, sehingga berdampak pada beban kerja dan efektivitas penanganan kasus. Meskipun demikian, kendala teknis, keterbatasan SDM, karakteristik pelaku, dan faktor korban seperti keterlambatan pelaporan atau trauma psikologis, memengaruhi efektivitas pembuktian. Kondisi ini menekankan perlunya pendekatan multidimensional yang menggabungkan peningkatan kapasitas penyidik, penambahan personel, penguatan sarana forensik, dan strategi penanganan korban yang tepat, agar proses investigasi dapat berjalan efektif, profesional, dan akuntabel.

Saran dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kemampuan teknis penyidik melalui pelatihan lanjutan, penguatan sarana dan prasarana digital forensik, serta pengembangan strategi penanganan yang sensitif terhadap korban, agar proses pembuktian *sextortion* semakin efektif, profesional, dan akuntabel.

Kata Kunci: Digital Forensik, Pembuktian, *Sextortion*,

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL FORENSICS AND THE ROLE OF CYBER UNIT IN PROVING THE CRIME OF CYBERCRIME SEXTORTION (Study at Lampung Regional Police)

By

NATANA REYRA DUANI

The development of information technology has increased the risk of cybercrime, one of which is sextortion, threatening the privacy and safety of victims. Digital forensics is required to scientifically identify and analyze electronic evidence, while the Lampung Regional Police, through Subdit V Cyber, handles such cases. The research problems are how digital forensics is implemented and the role of the cyber unit in the evidentiary process of cybercrime sextortion at the Lampung Regional Police, and what inhibiting factors affect the effectiveness of digital forensics and the performance of the cyber unit in proving sextortion cases.

This study uses a normative juridical approach to examine regulations related to sextortion and electronic evidence, as well as an empirical juridical approach through a case study at Subdit V Cyber, Lampung Regional Police. Data were obtained from interviews with competent informants and literature studies, then analyzed qualitatively through reduction, presentation, and conclusion drawing to understand the implementation of digital forensics and the role of the cyber unit in proving sextortion crimes.

The results and discussion indicate that the implementation of digital forensics at the Lampung Regional Police plays a strategic role in proving the criminal offense of sextortion. The process involves systematic stages, including identification, preservation, examination, and analysis of electronic evidence, while ensuring the authenticity, integrity, and reliability of the evidence in accordance with applicable legal provisions. Methods such as Trace Image, Direct Finder, and Sender Reject are employed to uncover the identities of perpetrators who frequently conceal themselves through anonymous accounts or false identities. Case handling is conducted in a structured and professional manner, involving both internal and external coordination, including digital forensic laboratories, as well as victim assistance to ensure legal and psychological protection.

NATANA REYRA DUANI

From the perspective of human resource quality, cyber unit investigators possess fundamental competencies in information technology and digital forensics; however, continuous capacity building remains necessary in response to the evolving modus operandi of cybercrime. In terms of quantity, the number of investigators is relatively limited compared to the increasing number of cases, thereby affecting workload distribution and the effectiveness of case handling. Furthermore, technical constraints, limitations in human resources, perpetrator characteristics, and victim-related factors such as delayed reporting or psychological trauma also influence the effectiveness of the evidentiary process. These conditions underscore the need for a multidimensional approach that integrates investigator capacity enhancement, personnel expansion, strengthening of forensic facilities, and appropriate victim-handling strategies to ensure that investigative processes are conducted effectively, professionally, and accountably.

The recommendations of this study emphasize the importance of enhancing investigators' technical skills through advanced training, strengthening digital forensic infrastructure, and developing victim-sensitive handling strategies, to ensure that the process of proving sextortion cases becomes more effective, professional, and accountable.

Keywords: *Digital Forensics, Evidence, Sextortion*

**IMPLEMENTASI DIGITAL FORENSIK DALAM PERAN UNIT SIBER
TERKAIT PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN
CYBERCRIME SEXTORTION
(Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)**

Oleh

Natana Reyra Duani

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **IMLEMENTASI DIGITAL FORENSIK
DALAM PERAN UNIT SIBER TERKAIT
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PEMERASAN CYBERCRIME
SEXTORTION (Studi pada Kepolisian
Daerah Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Natana Reyra Duani**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011531

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Firganefi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



[Handwritten signatures of the examiners]

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Mei 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natana Reyra Duani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011531
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMLEMENTASI DIGITAL FORENSIK DALAM PERAN UNIT SIBER TERKAIT PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN CYBERCRIME SEXTORTION (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)”** merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri . Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Mei 2026

Penulis



Natana Reyra Duani
NPM 2212011531

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Natana Reyra Duani, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 19 Januari 2004. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Haryono dan Ibu Novi Faridiati Haliansyah. Perjalanan penulis dalam dunia pendidikan dimulai pada tahun 2009 di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah, Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Talang pada tahun 2016, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2022.

Penulis melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi Universitas Lampung pada tahun 2022 dan memilih Fakultas Hukum sebagai tempat penulis berproses di bidang keilmuan. Penulis terdata sebagai mahasiswa melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selain berfokus dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi baik internal maupun eksternal kampus. Pada internal kampus, penulis tergabung dalam UKM-F PERSIKUSI dimana penulis diamanahkan sebagai Kepala Divisi VAD (*Visual Audio Design*) Bidang Kominfo periode 2024-2025. Selain itu, penulis juga tercatat sebagai Staff Tinggi Dinas Kominfo BEM FH Unila, UKM-F MAHKAMAH, UKM-F PERISTIWA, dan Anggota Bidang Kesekretariatan HIMA Pidana FH Unila. Pada ranah eksternal kampus, penulis turut aktif sebagai anggota dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila dan diamanahkan sebagai Departemen Kajian Perempuan dan Wakil Ketua Bidang Eksternal KOHATI periode 2026-2027. Dalam memenuhi tri dharma perguruan tinggi, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Aji, Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah pada tahun 2025. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Personalize everything or die with nothing to your name”

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit”

(Ali bin Abi Thalib)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah : 216)

“It’s fine to fake it till you make it, till you do, till it’s true”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Haryono dan Novi Faridiati Haliansyah

Terima kasih telah menjadi dunia pertama tempat penulis mengenal cinta. Skripsi ini adalah wujud dari doa-doa yang kalian langitkan tanpa putus, serta bukti atas kepercayaan yang kalian titipkan. Semoga Allah membalas kasih dan sayang kalian dengan keberkahan yang jauh melampaui apa yang telah kalian berikan kepada penulis.

Kakak dan Adikku,

Giantara Yuga Pratama dan Keanu Akhtar Salaza

Untuk setiap tawa yang meringankan beban, memori masa kecil yang menyenangkan, juga perhatian yang tak pernah absen. Terima kasih telah menjadi garda terdepan bagi satu-satunya saudara perempuan kalian.

Serta,

Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI DIGITAL FORENSIK DALAM PERAN UNIT SIBER TERKAIT PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN CYBERCRIME SEXTORTION (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, arahan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih telah menjadi mentor yang inspiratif dan selalu memberikan ruang diskusi yang hangat dan arahan yang menenangkan selama penyusunan skripsi ini. Segala ilmu yang Ibu berikan akan selalu penulis jaga dengan penuh rasa syukur.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih telah senantiasa mendorong penulis untuk melampaui batas

kemampuan dalam berkarya. Kepercayaan Ibu adalah kehormatan besar yang akan selalu penulis jaga.

7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktu juga senantiasa memberikan arahan serta kritik dan saran yang sangat membangun dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah bersedia memberikan koreksi juga masukan yang membangun dan bermanfaat sehingga penulis dapat menyempurnakan tugas akhir ini.
9. Bapak Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi arahan selama masa perkuliahan berlangsung, semoga apa yang Bapak berikan dapat bermanfaat.
10. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, dan bantuan administratif yang telah memfasilitasi penulis selama masa studi hingga selesainya skripsi ini.
11. Seluruh narasumber penelitian, terima kasih atas kesediaan waktu untuk berbagi ilmu dan perspektif yang menjadi fondasi utama dalam menyusun skripsi.
12. Mama dan Papa tercinta, Haryono dan Novi Faridiati Haliansyah, teristimewa penulis ucapkan terima kasih telah membesarkan penulis dengan kebebasan untuk bermimpi, atas doa-doa yang kalian langitkan tanpa putus dan dorongan yang tiada henti sehingga penulis tumbuh menjadi sosok anak yang mandiri dan kuat hingga dapat melewati proses menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Kakak dan Adikku, Giantara Yuga Pratama dan Keanu Akhtar Salaza. Terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Meskipun seringkali diluputi rasa gengsi, namun kehadiran serta bantuan kalian memiliki arti yang sangat besar bagi penulis.
14. Kucing peliharaan penulis, Chloe, Darla dan Molly yang selalu hadir di setiap waktu dan keadaan, terutama di saat-saat sulit ketika kesedihan dan rasa lelah datang menghampiri. Terima kasih telah menghibur dan menjadi teman yang selalu ada tanpa menghakimi.

15. Kepada Ligar, Mpih Yusi, dan Abit, yang pintu rumahnya selalu terbuka untuk penulis ditengah kesibukan dan lelahnya aktivitas kampus. Terimakasih atas kebaikan, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan selama ini. Semoga segala kebaikan yang kalian berikan dapat kembali dalam bentuk kebahagiaan dan keberkahan.
16. Bunda, Coy, Tete Kantin dan Iyay Satpam yang telah menjadi bagian dari keseharian penulis di kampus. Keramahan dan bantuan-bantuan kecil kalian sangat berarti dan memberikan kehangatan tersendiri selama perjalanan ini.
17. Kepada Mutiara Aulia Imani, S.A.N., sahabat penulis sejak berada di bangku Sekolah Dasar sampai sekarang. Dari masa kecil yang penuh cerita sederhana, tawa, dan kebersamaan, hingga kini kita tumbuh dengan jalan kehidupan masing-masing. Semoga hubungan baik yang telah terbangun sejak lama ini tetap terjaga dan kita diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan dalam setiap langkah kehidupan.
18. Kepada teman-teman penulis di Sekolah Menengah Pertama sejak kelas 7 sampai sekarang, Afifah, Novi, Rulis, Syifa. Terima kasih telah menjadi saksi atas setiap fase kehidupan penulis. Meskipun sekarang kita berada di ruang lingkup yang berbeda, semoga waktu dan kesibukan tidak akan memutus tali pertemanan ini.
19. Kepada teman-teman penulis di Sekolah Menengah Pertama sejak kelas 9 sampai sekarang, Sekar, Manda, Else, Nahya, Nayla, Angel. Terima kasih telah hadir dalam berbagai cerita, canda, dan pengalaman yang memberikan banyak pelajaran serta kebahagiaan. Semoga hubungan pertemanan ini tetap terjaga dengan baik.
20. Kepada teman-teman penulis di Sekolah Menengah Kejuruan, Novia, Nazwa, Muti, Rizal. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan sejak masa sekolah sampai sekarang.
21. Kepada teman sekelas penulis sejak maba, Laura Qolby, terima kasih telah menjadi teman belajar, berbagi informasi dan pengalaman, serta membantu satu sama lain selama perjalanan awal perkuliahan sampai sekarang.
22. Kepada Dor: Nahya dan Hany. Terima kasih karena selalu hadir sebagai tempat bercerita dan menjadi pendengar yang baik di setiap keadaan. Terima kasih atas

segala saran, dukungan dan cara kalian memahami tanpa memaksakan kehendak. Semoga setiap langkah yang kita jalani selalu dipenuhi kebahagiaan, ketenangan, serta keberhasilan.

23. Kepada Miaw: Angel, Dwi, Nahya. Terima kasih atas kebersamaan dan berbagai momen menyenangkan yang telah kita lalui bersama. Waktu yang telah dihabiskan untuk sekadar melepas penat telah memberikan banyak kebahagiaan serta semangat bagi penulis. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.
24. Kepada teman-teman penulis sejak maba, alm. Morgan, Adit, Syarif, Up, Kemal, Rhevo, dan juga Tabung. Terimakasih atas bantuan serta berbagai cerita dan pengalaman yang pernah dibagikan selama menjalani kehidupan perkuliahan penulis.
25. Kepada Raihan dan Hany yang telah menjadi tempat bercerita di saat penulis sedang menghadapi berbagai kebingungan dan persoalan selama perkuliahan. Terima kasih karena telah mendengarkan setiap cerita dengan sabar, memberikan saran, serta menemani penulis melewati masa-masa yang tidak mudah. Semoga kita senantiasa disertai ketulusan, kebaikan, dan kebahagiaan yang terus hadir dalam setiap perjalanan kehidupan, hingga masa yang akan datang.
26. Kepada Sabil, Okis, Maureen, Cipa, Davina, Lala, Dydy, Dinda, dll. Terima kasih atas seluruh kebersamaan, cerita, dan perjuangan yang telah kita lewati bersama selama berorganisasi. Semoga hubungan baik yang telah terjalin dapat terus terjaga, meskipun pada akhirnya kita akan melanjutkan perjalanan dan tujuan masing-masing.
27. Kepada Divanka, partner saat menjadi Kakak Pembimbing pada PKKMB 2023, serta Adik-Adik Kelompok 30. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan berbagai proses yang telah kita lalui bersama selama kegiatan PKKMB berlangsung. Terima kasih karena telah bekerja sama dengan baik, saling mendukung, dan menciptakan suasana yang penuh kebersamaan. Berbagai tawa, cerita, dan dinamika yang dilewati bersama menjadi salah satu momen berharga yang memberikan kesan tersendiri bagi penulis.

28. Kepada teman-teman KKL, Arina, Indah, Divanka, Nayla dan Najla. Terimakasih telah menghadirkan banyak momen menyenangkan penuh canda tawa dan menciptakan suasana yang penuh kehangatan selama berada di Malang dan Jogja. Perjalanan tersebut menjadi salah satu momen yang penuh cerita, kebersamaan, dan kenangan yang sangat berkesan bagi penulis.
29. Kepada teman-teman KKN Desa Gedung Aji 2025, Fitri, Mifta, Sonita, Ivan, Genta dan Ridho. Terimakasih atas 40 hari yang begitu berkesan, telah menjadi keluarga singkat yang saling menguatkan dalam setiap proses yang dijalani selama KKN, mulai dari menghadapi tantangan, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, hingga menyelesaikan program bersama, menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang.
30. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila (HMI KHU). Terimakasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk bertumbuh dan atas setiap proses yang telah membentuk karakter serta cara pandang penulis hingga saat ini.
31. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan dan solidaritas selama masa perkuliahan ini.
32. Kepada Ketua Bidang Kominfo KHU 2024 yang menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, telah membersamai penulis selama penyusunan skripsi dalam kondisi apapun. Terimakasih telah tulus mendampingi dengan mengusahakan selalu ada untuk menjadi pendengar sekaligus *support system* agar penulis terus bergerak maju. Terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran yang telah diberikan, serta berkontribusi banyak baik tenaga, waktu, pemikiran dan materi, hingga penulis yakin untuk dapat menyelesaikan studi ini tepat waktu. Semoga segala kebaikanmu kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang tak terhingga.
33. Penghargaan tertinggi penulis tujukan bagi diri sendiri, Natana Reyra Duani, yang sudah berani dan tetap melangkah maju meski sering ragu, lelah, kehilangan arah dan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap kuat dan memilih bangkit di tengah rasa kecewa, kehilangan, tekanan, dan berbagai hal yang terkadang terasa begitu berat untuk dijalani. Terimakasih karena tetap

berusaha menyelesaikan setiap tanggung jawab dengan sebaik mungkin. Semoga diri ini selalu diberi cinta oleh dunia yang dihuninya dan cukup memberi cinta untuk dunia yang dibangunnya.

34. Semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
35. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan ridha-Nya, keberkahan, serta balasan kebaikan atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi orang lain serta menjadi pelajaran berharga bagi penulis sendiri.

Bandar Lampung, 12 Mei 2026

Penulis

Natana Reyra Duani
NPM. 2212011531

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
ABSTRACT	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Kegunaan Ilmu Kriminalistik	15
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	19
C. Pembuktian Tindak Pidana	23
D. Tinjauan Umum Tentang Modus Operandi.....	28
E. Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> & Undang-Undang yang Mengatur	29
F. Metode Penyidikan Dalam Kriminalistik	38
G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	40
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data.....	46
C. Penentuan Narasumber	47
D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Digital Forensik dalam Peran Unit Siber terkait Pembuktian Tindak Pidana <i>Sextortion</i> di Polda Lampung.....	50
B. Faktor-faktor penghambat digital forensik dalam Unit Siber Polda Lampung terkait pembuktian tindak pidana pemerasan <i>sextortion</i>	71
V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	72
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menjadi kekuatan utama dalam mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik pada masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi ini memainkan peran krusial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat global yang terus meningkat, serta menciptakan dunia tanpa batas yang memicu transformasi sosial secara cepat dan luas. Kemajuan perangkat seperti komputer dan ponsel turut mendorong perubahan dinamika interaksi antarmanusia, serta membentuk norma dan nilai-nilai baru dalam kehidupan sosial.¹

Inovasi seperti internet dan kecerdasan buatan juga telah membuka peluang melalui konektivitas global dan komunikasi digital yang efisien, yang berdampak pada cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan menjalani aktivitas sehari-hari.² Namun, di balik dampak positif seperti kemudahan akses informasi, efisiensi komunikasi, dan terciptanya peluang baru di berbagai bidang, terdapat pula tantangan signifikan seperti kebutuhan infrastruktur, regulasi yang memadai, kesiapan sumber daya manusia, serta isu keamanan data dan privasi. Risiko seperti kejahatan siber, pelanggaran privasi, dan kesenjangan digital memerlukan pemahaman dan adaptasi yang tepat agar manfaat teknologi informasi dapat dioptimalkan, sementara dampaknya yang negatif dapat diminimalkan.³

¹ Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 3.

² Nazwa Salsabila Lubis, M.I Padli Nasution, 2023, "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat", Kohesi: Jurnal Multidisiplin, Vol.1 No.12, hlm.2

³ Nazwa Salsabila Lubis & Muhammad Irwan Padli Nasution, 2023, "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat", Jurnal Multidisiplin Saintek, Vol.1 No.12, hlm. 2.

Kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet untuk melakukan aktivitas ilegal seperti peretasan, pencurian data, dan penipuan daring. Tren kasus ini terus meningkat baik secara global maupun nasional seiring pesatnya digitalisasi. Di Indonesia, termasuk wilayah Lampung,⁴ kejahatan siber kini menjadi ancaman serius karena dapat merugikan secara finansial, mengganggu layanan publik, serta mengancam privasi dan keamanan data. Rogers mengidentifikasi penyebabnya melalui tiga teori, yaitu *social learning theory* (kejahatan dipelajari lewat interaksi sosial), *moral disengagement theory* (pelaku merasa tindakannya dibenarkan secara moral), dan *anonymity* (anonimitas mendorong perilaku menyimpang tanpa kontrol sosial). Mengingat kompleksitasnya, sistem hukum Indonesia perlu terus beradaptasi, di antaranya melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan siber.⁵

Salah satu modus yang kini menjadi ancaman nyata adalah *sextortion*, yaitu pemerasan berbasis konten seksual di mana pelaku mengancam akan menyebarkan gambar atau video eksplisit korban jika permintaannya tidak dipenuhi; modus operandi ini biasanya dimulai dengan membangun kepercayaan melalui media sosial, lalu memanipulasi korban untuk mengirimkan konten pribadi yang kemudian dijadikan alat pemerasan, dan kasus-kasus *sextortion* di Indonesia, termasuk yang terjadi di Lampung, terus meningkat sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan serius.⁶

Digital Forensik adalah cabang ilmu yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan autentikasi bukti elektronik untuk membuktikan tindak pidana siber, termasuk *sextortion*, di mana alat bukti digital seperti informasi elektronik dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penanganannya,

⁴ Dwi, dkk, 2024, “Dampak Cyber Crime Terhadap Keamanan Nasional dan Strategi Penanggulangannya: Ditinjau Dari Penegakan Hukum”, Jurnal Bevingding, Vol.2 No.1, hlm. 46-47.

⁵ A.S Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar* Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 150.

⁶ Muhammad Yusuf & Yusuf Sefudin, 2024, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Sekstorsi di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Kloppper)”, Journal of Victimology, Vol.2 No.2, hlm. 164.

pendekatan ilmiah melalui digital forensik sangat penting, di mana digital *forensic* dan investigasi digital berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti elektronik untuk mengungkap dan membuktikan tindak pidana *sextortion* secara efektif.⁷

Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan terhadap seseorang semata-mata karena ia perempuan, yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, maupun seksual.⁸ Bentuk kekerasan ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, serta pelanggaran hak secara sewenang-wenang yang merugikan korban. Seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk kekerasan tersebut kini meluas ke ranah digital, termasuk praktik *sextortion* yang memanfaatkan alat teknologi untuk melakukan pemerasan dan ancaman terhadap perempuan. Oleh sebab itu, digital forensik menjadi sangat penting dalam mendukung aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti-bukti elektronik yang diperlukan guna menangani kasus-kasus kekerasan berbasis teknologi secara efektif dan terstruktur.

Penegakan hukum dan pembuktian kasus *sextortion* dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, seperti bukti digital yang mudah dihapus, pelaku yang anonim, serta sumber kejahatan yang sering berada di luar negeri. Oleh sebab itu, digital forensik berperan sangat penting sebagai kunci dalam membongkar dan membuktikan tindak pidana siber, karena mampu menelusuri, menganalisis, dan mengautentikasi bukti elektronik secara ilmiah agar proses hukum berjalan efektif dan adil.⁹

⁷ Herman, dkk, 2024, “Penggunaan Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan UU ITE”, Halu Oleo Legal Research, Vol.6 No.2, hlm. 591

⁸ Fristia Berdian Tamza, Septiana, R., Monica, D. R., Husin, B. R., Maulani, D. G., & Firdanefi, F. (2023). “Penguatan Hukum Kekerasan Gender Desa Merak Batin Wujud Pencapaian Goals 5 SDGs Pembangunan Berkelanjutan”. Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 7 No.2, Hlm.2

⁹ Vanessa, dkk, 2023, “Penegakan Hukum bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum bagi Korban Terkait Sekstorsi dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Bhirawa Law Journal, Vol.4 No.2

Contoh kasus tindak pidana *sextortion* terjadi pada Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk, di mana terdakwa E bin R berkenalan dengan korban H binti S melalui grup *WhatsApp* keluarga. Terdakwa mengaku dapat mengobati guna-guna dalam diri korban dan mengundangnya ke rumahnya di Cilegon. Dengan dalih melakukan ritual pengobatan, terdakwa menyetubuhi korban, lalu meminta korban melakukan panggilan video tanpa busana sebagai bagian dari "pengobatan jarak jauh". Gambar hasil tangkapan layar dari video tersebut kemudian digunakan untuk memeras korban. Saat korban menolak permintaan tersebut, terdakwa menyebarkan foto-foto tanpa busana korban ke grup *WhatsApp* yang berisi 34 anggota. Perbuatan ini termasuk dalam kategori *sextortion* karena memadukan unsur manipulasi, eksploitasi seksual, ancaman, dan distribusi konten bermuatan pornografi.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan kumulatif, karena telah melakukan beberapa tindak pidana secara bersama-sama, yaitu menyebarkan informasi elektronik bermuatan pelanggaran kesusilaan, melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan, dan menyebarkan konten pornografi. Tuntutan didasarkan pada Pasal 27B ayat (1) huruf a jo Pasal 45 ayat (8) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU ITE dan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, e UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Jaksa menuntut pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00, subsidiair 3 bulan kurungan. Majelis Hakim mengabulkan seluruh tuntutan tersebut dan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan jaksa. Selain hukuman penjara dan denda, hakim memerintahkan pemusnahan sejumlah barang bukti, merampas alat kejahatan untuk negara, mengembalikan barang milik korban, dan menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada 6 Januari 2025.

Kasus serupa terjadi juga pada perkara yang ditangani Polresta Bandar Lampung sebagaimana diberitakan pada tanggal 9 April 2025. Pelaku berinisial LH (24), warga Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, melakukan persetubuhan terhadap korban MZM (19) yang merupakan pacarnya sendiri. Perbuatan tersebut pertama kali dilakukan pada saat korban masih

berusia 17 tahun, yang secara hukum masih dikategorikan sebagai anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku merekam aktivitas seksual tersebut tanpa sepengetahuan korban, lalu menggunakan rekaman video untuk mengancam agar korban kembali menuruti nafsu pelaku, serta meminta uang dengan ancaman akan menyebarkan video asusila tersebut. Perbuatan ini termasuk dalam kategori *sextortion* karena melibatkan pemerasan berbasis konten seksual. LH dijerat Pasal 81 ayat (1) dan/atau (2) jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.¹⁰

Penanganan tindak pidana *sextortion* sebagai bagian dari kejahatan siber tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum, khususnya di tingkat daerah. Dalam konteks ini, keberadaan institusi kepolisian dengan kemampuan teknis dan kelembagaan yang memadai menjadi kunci dalam merespons dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kejahatan berbasis teknologi informasi. Salah satu contoh konkret upaya tersebut dapat dilihat dalam penanganan perkara *sextortion* oleh aparat penegak hukum di wilayah Lampung, yang memperlihatkan pentingnya kehadiran unit khusus untuk menangani kejahatan siber secara profesional dan terkoordinasi.

Polda Lampung berperan aktif dalam menangani kasus *cybercrime* dengan membentuk unit khusus, yaitu Subdit V Siber Ditreskrimsus, yang bertugas melakukan penegakan hukum melalui penyelidikan, penyidikan, analisis bukti digital, serta tindakan preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemilihan Polda Lampung sebagai lokasi studi didasarkan pada keberadaan unit khusus *cybercrime*, relevansi jumlah kasus yang ditangani, serta aksesibilitas data dan kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga memungkinkan kajian empiris yang komprehensif terhadap penanganan kejahatan siber di tingkat daerah.¹¹

¹⁰ <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/ancam-sebar-video-asusila-remaja-di-bandar-lampung-ditangkap-usai-setubuhi-pacar-dibawah-umur-16-kali> , diakses pada 8 Juli 2025

¹¹ Khoirunnisa, K., Raharjo, E., Fristia Berdian Tamza, & Firdanefi, F. 2025, "*Perspektif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Romance Scam : Analisis Peran Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung*", Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol.2 No.2

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara kebutuhan forensik digital dan pelaksanaannya di lapangan, di mana tantangan seperti volume data yang besar, kompleksitas bukti digital yang mudah dihapus atau dimodifikasi, serta kurangnya tenaga ahli dan infrastruktur masih menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum kasus *cybercrime*, termasuk *sextortion*. Penelitian ini penting sebagai kontribusi akademik dan praktis untuk memperkuat kapasitas digital forensic di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengungkapan, analisis, dan pembuktian tindak pidana siber secara ilmiah dan dapat diterima di pengadilan.¹² Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini adalah "Implementasi Digital Forensik dan Peran Unit Siber dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan *Cybercrime Sextortion* (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)"

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang akan menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu :

- a. Bagaimanakah implementasi digital forensik peran unit siber terkait pembuktian tindak pidana pemerasan *cybercrime sextortion* pada Kepolisian Daerah Lampung?
- b. Apa faktor penghambat digital forensik dalam unit siber terkait proses pembuktian tindak pidana pemerasan *cybercrime sextortion*?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki ruang lingkup yang mencakup objek, tempat, dan waktu penelitian secara terarah dan terukur. Ruang lingkup objek penelitian difokuskan pada dua aspek utama, yaitu modus operandi tindak pidana *cybercrime sextortion* serta peran digital forensik dalam proses pembuktian kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pola kejahatan *sextortion* dijalankan melalui sarana digital serta bagaimana digital forensik berkontribusi

¹² Edwin Setiawan & Hartiwiningsih, 2024, "Pemanfaatan Digital Forensik dan Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik, Prosiding Seminar Nasional Hukum, Vol.1 No.2

dalam mengungkap dan membuktikan kejahatan tersebut secara ilmiah. Adapun lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Provinsi Lampung, dengan penekanan pada instansi kepolisian yang menangani kasus kejahatan siber, khususnya di lingkungan Polda Lampung. Sementara itu, waktu pelaksanaan penelitian dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun 2025, dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan relevansi kasus yang sedang atau telah ditangani pada kurun waktu tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui digital forensik dalam proses pembuktian tindak pidana dengan modus operandi *cybercrime sextortion*, serta menguraikan bagaimana aparat penegak hukum memanfaatkan keilmuan tersebut untuk mengungkap dan menindak pelaku kejahatan siber.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam proses pembuktian menggunakan pendekatan digital forensik terhadap tindak pidana *cybercrime sextortion*, baik dari sisi teknis, yuridis, maupun sumber daya manusia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam pengembangan studi digital forensik sebagai bagian dari ilmu pembuktian dalam menghadapi bentuk-bentuk baru kejahatan siber, terutama yang berkaitan dengan *sextortion*.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, dalam mengembangkan strategi dan metode pembuktian yang lebih efektif menggunakan pendekatan digital forensik. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait untuk memahami hambatan-hambatan yang perlu

diatasi dalam menanggulangi kejahatan *cybercrime sextortion* secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pembentuk undang-undang, yaitu badan legislatif, dalam merumuskan kebijakan dan penguatan regulasi terkait penanggulangan tindak pidana *cybercrime sextortion*.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Untuk memahami permasalahan hukum secara mendalam, diperlukan landasan teoritis yang kuat sebagai pijakan analisis. Kerangka teori ini membahas dua aspek utama yang saling berkaitan, yaitu teori pembuktian dalam hukum acara pidana dan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Kedua aspek tersebut menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan proses peradilan pidana serta efektivitas sistem hukum dalam praktiknya.

a. Teori Peran

Peranan merupakan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat. Kedudukan sendiri merujuk pada posisi tertentu baik tinggi, sedang, maupun rendah yang mengandung hak dan kewajiban. Hak dipahami sebagai kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan. Dengan demikian, individu yang memiliki kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peranan.¹³

Secara sosiologis, peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Pelaksanaan peranan yang baik diharapkan selaras dengan harapan lingkungan. Secara umum, peranan juga dipahami sebagai keterlibatan dalam menentukan berlangsungnya suatu proses.¹⁴

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 348.

¹⁴ Soerjono Soekanto. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi baru, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.212-213.

Peranan merupakan tugas yang dijalankan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Peranan mencakup norma yang berkaitan dengan posisi seseorang sebagai pedoman dalam bertindak, menjadi gambaran mengenai apa yang dapat dilakukan individu dalam suatu organisasi, serta mencerminkan perilaku yang berpengaruh terhadap struktur sosial.¹⁵

Jenis peranan meliputi peranan normatif yang didasarkan pada norma atau hukum yang berlaku, peranan ideal yang berlandaskan nilai-nilai yang seharusnya dijalankan sesuai kedudukan, serta peranan faktual yang menggambarkan pelaksanaan peranan berdasarkan kondisi nyata dalam kehidupan sosial.¹⁶

b. Teori Pembuktian Hukum

Pembuktian merupakan aspek krusial dalam hukum acara pidana karena menentukan terbukti atau tidaknya suatu dakwaan. Eddy O.S. Hiariej mengemukakan enam parameter utama dalam teori pembuktian yang menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana. Berikut uraian singkat mengenai enam teori tersebut:¹⁷

- 1) *Bewijstheorie*, adalah sistem pembuktian yang digunakan hakim, yang meliputi empat model: *positief wettelijk*, *conviction intime*, *conviction raisonnée*, dan *negatief wettelijk*. Indonesia menganut sistem *negatief wettelijk*, yaitu kombinasi antara alat bukti dan keyakinan hakim.
- 2) *Bewijsmiddelen*, menjelaskan jenis-jenis alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
- 3) *Bewijsvoering*, berfokus pada cara memperoleh dan menyampaikan alat bukti kepada hakim. Alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum umumnya tidak dapat digunakan, kecuali diatur khusus dalam undang-undang.
- 4) *Bewijslast*, mengatur pembagian tanggung jawab pembuktian. Pada umumnya menjadi beban jaksa, namun dalam kasus tertentu seperti korupsi dapat beralih kepada terdakwa melalui sistem pembuktian terbalik.

¹⁵ *Ibid.* hlm.242

¹⁶ *Ibid.* hlm.243

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, Hlm15-26

- 5) *Bewijskracht*, menyangkut kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Semua alat bukti dianggap setara, namun harus saling mendukung dan relevan satu sama lain.
- 6) *Bewijsminimum*, adalah batas minimal pembuktian, yaitu minimal dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

c. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh adanya aturan hukum atau undang-undang yang berlaku, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Beliau mengidentifikasi lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yakni:¹⁸

1) Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Merujuk pada kualitas peraturan perundang-undangan. Hukum harus jelas, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Peraturan yang tumpang tindih atau tidak responsif dapat menghambat pelaksanaannya.

2) Faktor Aparat Penegak Hukum (*Legal Structure*)

Profesionalisme, integritas, dan kompetensi aparat sangat penting. Penegakan hukum akan gagal jika aparat bersikap diskriminatif, koruptif, atau tidak netral.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung seperti teknologi, gedung, anggaran, dan sumber daya manusia harus memadai. Tanpa ini, proses hukum bisa terhambat secara teknis dan administratif.

4) Faktor Masyarakat (*Legal Awareness and Culture*)

Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat memengaruhi efektivitas hukum. Partisipasi aktif dan pemahaman hukum yang baik akan memperkuat sistem hukum.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.4

5) Faktor Kebudayaan (*Legal Culture*)

Nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat harus selaras dengan hukum formal. Jika tidak, akan terjadi penolakan atau ketidakefektifan hukum.

Kelima faktor ini saling berhubungan dan harus seimbang. Penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada kepastian hukum tanpa memperhatikan keadilan dan kemanfaatan akan menimbulkan ketimpangan dalam sistem hukum.

2. Konseptual

Penelitian ini bertumpu pada pemahaman konseptual mengenai peran digital forensik dalam mendukung proses pembuktian tindak pidana, khususnya pada kasus kejahatan siber berbasis pemerasan seksual atau *cybercrime sextortion*. Untuk menguraikan hubungan antarvariabel dan menjelaskan arah serta fokus penelitian, kerangka konseptual disusun berdasarkan enam konsep kunci yang saling berkaitan:

- a. Implementasi merupakan suatu proses yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme dalam sebuah sistem. Implementasi bukan sekadar kegiatan biasa, melainkan aktivitas yang terencana dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹
- b. Digital Forensik adalah cabang dari ilmu kriminalistik yang berfokus pada penerapan metode ilmiah dan teknologi informasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan memelihara bukti digital yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Dalam era digital, ilmu ini berperan penting dalam membantu aparat penegak hukum mendeteksi dan mengungkap jejak digital yang ditinggalkan pelaku kejahatan, baik yang berupa rekaman aktivitas daring, komunikasi elektronik, maupun metadata lainnya. Digital forensik juga mencakup pemanfaatan perangkat lunak dan teknik investigasi digital forensik yang digunakan dalam proses penyelidikan dan pembuktian di ranah hukum pidana.²⁰

¹⁹ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:Grasindo), hlm.170

²⁰ Imam Riadi & Bashor Fauzan Muthohirin, 2022, *Forensik Email*, Diandra Kreatif, Yogyakarta, hlm.2.

- c. Proses Pembuktian adalah salah satu tahap esensial dalam sistem peradilan pidana. Pembuktian adalah proses untuk menunjukkan kebenaran suatu peristiwa pidana berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam konteks kejahatan siber, proses pembuktian tidak hanya mencakup alat bukti konvensional, tetapi juga melibatkan bukti elektronik yang berasal dari perangkat digital dan media internet. Oleh karena itu, penerapan digital forensik dalam proses pembuktian sangat penting agar bukti digital dapat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah.²¹
- d. Tindak Pidana perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam penelitian ini, tindak pidana yang dimaksud merujuk pada kejahatan siber dengan motif pemerasan seksual secara elektronik. Tindak pidana tersebut memiliki karakteristik yang kompleks karena pelaku seringkali beroperasi secara anonim melalui jaringan internet, sehingga membutuhkan pendekatan khusus dalam penyelidikan dan pembuktiannya. Pemahaman atas unsur-unsur tindak pidana, baik secara objektif maupun subjektif, menjadi penting untuk dianalisis dalam rangka mendukung proses pembuktian yang akurat.²²
- e. Modus Operandi adalah pola, teknik, atau cara khas yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya. Dalam kasus *cybercrime*, modus operandi biasanya melibatkan manipulasi teknologi, penggunaan akun palsu, dan rekayasa sosial (*social engineering*) untuk memperdaya korban. Analisis terhadap modus operandi merupakan bagian penting dari proses penyidikan, karena dapat membantu penegak hukum mengidentifikasi motif, pola kejahatan, dan potensi keterkaitan dengan tindak pidana lainnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap modus operandi menjadi bagian integral dari proses kriminalistik dan pembuktian.²³

²¹ Ronaldo Naftali & Aji Lukman Ibrahim, 2021, "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online", Jurnal Esensi Hukum, Volume 3 No. 2, hlm.7.

²² Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.35.

²³ Muhammad Rezza Kurniawan & Pujiyono, 2018, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", Jurnal Law Reform, Vol. 14 No. 1, hlm.5.

f. *Cybercrime Sextortion* merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang memadukan pemerasan dengan penyebaran konten seksual eksplisit melalui media elektronik. Pelaku umumnya mengancam korban untuk menyebarkan gambar atau video intim apabila tidak dipenuhi tuntutan tertentu, baik dalam bentuk uang, konten tambahan, maupun tindakan lainnya. Jenis kejahatan ini memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan terhadap korban, serta menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam proses identifikasi dan pembuktian. Oleh karena itu, pemanfaatan digital forensik sangat diperlukan dalam rangka mengungkap pelaku dan menguatkan alat bukti yang relevan.²⁴

²⁴ Melinnia Tri Rahayu, Lysa Anggrayni, Musrifah, 2023, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi Oleh Kepolisian Daerah Riau*”, *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 3, hlm.2.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab untuk memberikan alur pembahasan yang terstruktur dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, serta kerangka konseptual yang menjadi dasar berpikir dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teoritis terkait tindak pidana, *cybercrime*, *sextortion*, serta digital forensik. Selain itu, dikemukakan pula tinjauan mengenai proses pembuktian dalam hukum pidana serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta validitas data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan terkait pelaksanaan pembuktian tindak pidana *cybercrime sextortion* oleh Polda Lampung, khususnya melalui pendekatan digital forensik, serta analisis terhadap faktor-faktor penghambat yang dihadapi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang bersifat aplikatif maupun akademis untuk pengembangan ilmu hukum dan digital forensik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Kegunaan Ilmu Kriminalistik

Pemahaman terhadap dasar keilmuan digital forensik diperlukan untuk menjelaskan perannya dalam pembuktian tindak pidana siber sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Sebagai cabang ilmu forensik, kriminalistik mendukung penyidikan melalui pendekatan teknis dan ilmiah terhadap kejahatan.

1. Pengertian Ilmu Kriminalistik

Kriminalistik, atau dalam istilah lain *police scientifique*, merupakan cabang ilmu yang mempelajari pelaksanaan penyidikan teknis terhadap tindak kejahatan serta proses penelusuran untuk mengungkap suatu tindak pidana. Sementara itu, menurut Sutherland, kriminologi dapat dipahami sebagai keseluruhan ilmu yang mengkaji perbuatan kriminal sebagai suatu fenomena sosial. Lebih lanjut, Sutherland menjelaskan bahwa kriminologi meliputi tiga aspek penting, yaitu proses pembentukan hukum, terjadinya pelanggaran hukum, serta bagaimana masyarakat dan lembaga penegak hukum memberikan respons terhadap pelanggaran hukum tersebut.

Dalam kajian kriminologi, Sutherland membaginya menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu: ²⁵

a. Sosiologi Hukum

Cabang ilmu ini memandang bahwa suatu tindakan dianggap sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut telah dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi tertentu. Dengan demikian, hukum menjadi penentu dalam mengkategorikan sebuah tindakan sebagai tindak pidana. Selain itu, sosiologi hukum juga

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 10-11.

mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, termasuk aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan hukum, khususnya hukum pidana.

b. Etiologi Kejahatan

Cabang ilmu ini berfokus pada pencarian dan pengkajian faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan. Dengan mempelajari sebab-musabab terjadinya kejahatan, diharapkan dapat ditemukan akar permasalahan yang menjadi latar belakang timbulnya perilaku kriminal.

c. Penologi

Penologi merupakan cabang kriminologi yang mempelajari mengenai pemidanaan dan hukuman. Namun, menurut Sutherland, penologi juga meliputi hak-hak yang berkaitan dengan upaya pengendalian kejahatan, baik melalui cara preventif maupun represif.

2. Digital Forensik

Digital Forensik, atau yang sering disebut digital forensik, adalah cabang ilmu forensik yang fokus pada penyelidikan dan penyidikan bukti digital yang ditemukan pada perangkat elektronik seperti komputer, flash disk, hard disk, dan media penyimpanan digital lainnya. Ilmu ini melibatkan rangkaian metodologi, teknik, dan prosedur untuk menemukan, mengumpulkan, mengamankan, menganalisis, serta mempresentasikan bukti digital yang sah dan dapat diterima di pengadilan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum.

Digital forensik ini tidak hanya memerlukan penguasaan teknis dalam teknologi informasi, tetapi juga pemahaman aspek hukum agar bukti yang diperoleh dapat diterima dalam proses peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Secara singkat, digital forensik adalah ilmu terapan yang menggabungkan teknologi komputer dan metode ilmiah untuk membantu penyidik dalam mengungkap tindak

pidana yang melibatkan perangkat digital, dengan tujuan utama membuktikan kejahatan secara sah dan valid di pengadilan.²⁶

Dengan pemahaman mendalam, ilmu ini tidak hanya membantu pengungkapan kasus *cybercrime* tetapi juga menjadi fondasi penting dalam transformasi sistem penegakan hukum menuju era digital yang akuntabel.²⁷

Menurut Casey (2011) dalam jurnal *Digital Investigation*, unsur digital forensik dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama, yaitu:²⁸

- a) *People* (Manusia): Tenaga ahli atau penyidik yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam melakukan investigasi forensik digital.
- b) *Tools* (Alat): Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memproses bukti digital secara ilmiah dan akurat.
- c) *Process* (Proses): Prosedur dan metodologi yang sistematis dan terstandarisasi untuk memastikan keaslian, integritas, dan validitas bukti digital selama seluruh tahap investigasi.
- d) *Evidence* (Bukti): Data digital yang ditemukan dan dikumpulkan dari perangkat elektronik yang berfungsi sebagai barang bukti dalam proses hukum

Casey menekankan bahwa keberhasilan digital forensik sangat bergantung pada sinergi antara unsur-unsur tersebut agar bukti digital dapat diterima secara sah di pengadilan dan dapat membantu mengungkap fakta secara ilmiah.

²⁶ Synthiana Rachmie, 2020, “Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website”, Jurnal Litigasi, Vol.21 No.1, hlm. 5.

²⁷ Miswan, dkk, 2025, “Penggunaan Teknologi Forensik Digital Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Kasus Kopi Sianida Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vo.8 No.1, hlm. 3.

²⁸ Forensik digital - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diakses pada tanggal 2 Juli 2025

Menurut Kemmish, terdapat empat tahapan utama dalam proses forensik digital:²⁹

a) Identifikasi Bukti

Menentukan dan menemukan barang bukti digital, termasuk lokasi dan cara penyimpanannya. Identifikasi ini sangat penting agar bukti yang dikumpulkan relevan dengan tindak pidana yang diselidiki.

b) Pengumpulan (*Collection*)

Mengumpulkan dan mengamankan barang bukti digital dari perangkat elektronik. Proses ini harus menjaga keaslian data agar tidak rusak atau berubah, serta mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

c) Analisis

Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menemukan fakta, pola, atau kronologi kejadian. Analisis dilakukan secara ilmiah menggunakan perangkat lunak forensik.

d) Presentasi

Menyusun hasil analisis dalam bentuk laporan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Bukti digital yang telah dianalisis disajikan sebagai alat bukti di persidangan.

3. Kegunaan Ilmu Kriminalistik

Ilmu kriminalistik atau forensik memiliki peran krusial sebagai ilmu bantu yang tidak hanya menyajikan bukti secara sistematis dan integritas tinggi, tetapi juga membantu mewujudkan kebenaran materiil (*substansial truth*) dalam penyidikan dan peradilan. Dengan pendekatan ilmiah dan menyeluruh, ilmu kriminalistik memfasilitasi penyidikan berbasis fakta melalui pengumpulan dan analisis bukti yang teliti. Peran multidisipliner yang mencakup ilmu medis, psikologi, toksikologi, hingga forensik digital memastikan kasus yang baru maupun yang telah lama terjadi dapat dituntaskan secara tuntas. Inovasi teknologi seperti *virtual reality*, *machine learning*, dan nanomaterial semakin memperkuat akurasi dan efisiensi dalam investigasi forensik modern. Selain itu, ilmu ini memberikan panduan dan penjelasan kepada penyidik terkait metode serta sarana penyidikan

²⁹ Farol, dkk, 2022, "Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial", *Journal Of Criminal Law*, Vol.3 No.3, hlm.9

yang dilakukan secara menyeluruh, utuh, dan komprehensif. Peran kriminalistik sangat vital bagi dunia peradilan, karena berkontribusi dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan sejati.

Bagi masyarakat, manfaatnya adalah memenuhi tuntutan keadilan sesuai prinsip: *"pidanalah orang yang bersalah dan bebaskan serta lindungi orang yang tidak bersalah."* Secara lebih rinci, kegunaan mempelajari kriminalistik meliputi:

- a. Membantu masyarakat memahami dan mengikuti proses penyidikan perkara kejahatan secara tepat.
- b. Mencegah terjadinya kesalahan, penyalahgunaan, atau manipulasi dalam proses penyidikan, terutama pada kasus-kasus pidana yang menjadi sorotan publik.
- c. Membekali penyidik agar dapat bertindak jujur, tepat, dan profesional, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara akurat dan tuntas.³⁰

B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Pemahaman mengenai tindak pidana merupakan dasar penting dalam kajian hukum pidana, Tindak pidana mencerminkan perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengertian, unsur-unsur, dan jenis-jenis tindak pidana menjadi acuan teoritis yang diperlukan untuk menilai keabsahan suatu perbuatan dalam konteks hukum pidana.

Pengertian hukum pidana yang diterapkan pada undang-undang di luar KUHP dipahami secara luas, mencakup dua aspek utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang serta sanksi yang dikenakan, sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur penegakan hukum atas perbuatan pidana tersebut.³¹

³⁰ Firganefi & Ahmad Irzal Fardiansyah, 2014, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm.23

³¹ Tri Andrisman, 2007, *Tindak Pidana Khusus diluar KUHP*, Universitas Lampung: Lampung, hlm.7

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berakar dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Istilah *Strafbaar feit* sendiri terdiri atas tiga kata, yakni *straf* yang berarti pidana atau hukuman, *baar* yang berarti dapat atau boleh, serta *feit* yang dapat dimaknai sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, maupun perbuatan.³²

Menurut Vos, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dikenai ancaman hukuman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni suatu tindakan yang secara umum dilarang dan disertai dengan sanksi pidana.³³

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana dari sudut pandang yuridis normatif. Perbuatan jahat atau kejahatan dapat ditafsirkan baik secara yuridis maupun kriminologis. Dalam perspektif yuridis normatif, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang telah dirumuskan secara abstrak dalam ketentuan hukum pidana.³⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana memiliki dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup tindakan yang dilakukan seseorang, akibat nyata dari tindakan tersebut, serta kondisi tertentu yang mungkin menyertai tindakan tersebut. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan pelaku yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta adanya kesalahan dalam pelaksanaan perbuatan tersebut. Kesalahan ini dapat terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan maupun kondisi saat perbuatan tersebut dilakukan.³⁵

Unsur-unsur tindak pidana merupakan komponen utama yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Secara umum, unsur-unsur tersebut meliputi:³⁶

³² Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm.69

³³ Tri Andarisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung:Bandar Lampung. hlm.81

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 10

³⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana), hlm.40

³⁶ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. hlm. 25-27

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Unsur ini mencakup tindakan atau perilaku seseorang yang secara nyata diwujudkan dalam bentuk perbuatan tertentu, baik bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (mengabaikan kewajiban hukum). Selain itu, akibat dari perbuatan tersebut juga menjadi bagian penting, terutama dalam delik materiil yang mensyaratkan timbulnya akibat tertentu.

b. Keadaan yang menyertai perbuatan

Unsur ini merujuk pada keadaan atau situasi tertentu yang melingkupi pelaku atau peristiwa saat perbuatan dilakukan. Misalnya, usia pelaku, hubungan antara pelaku dan korban, waktu kejadian, dan tempat kejadian, yang semuanya dapat memengaruhi sifat dari perbuatan tersebut dan kualifikasinya sebagai tindak pidana.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Merupakan unsur yang tidak menentukan ada tidaknya tindak pidana, tetapi dapat berpengaruh terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Keadaan ini bisa berupa perbuatan dilakukan berulang kali, dilakukan terhadap anak di bawah umur, atau dilakukan secara terorganisir, yang dapat meningkatkan tingkat pertanggungjawaban pelaku.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku secara umum. Suatu perbuatan dianggap melawan hukum secara objektif apabila bertentangan dengan ketentuan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, tanpa memperhatikan motif atau maksud pelaku.

e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Berbeda dengan unsur objektif, unsur ini menitikberatkan pada sikap batin atau kehendak dari pelaku. Perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran bahwa hal tersebut dilarang oleh hukum, dan adanya niat untuk melanggar hukum, merupakan cerminan dari unsur subyektif ini. Unsur ini berkaitan erat dengan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam pertanggungjawaban pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan beberapa dasar, yaitu:³⁷

- a. Berdasarkan pengaturannya dalam KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dimuat dalam Buku II KUHP dan dianggap sebagai perbuatan yang lebih serius karena melanggar nilai-nilai fundamental dalam masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Sementara itu, pelanggaran tercantum dalam Buku III KUHP dan umumnya bersifat ringan, seperti pelanggaran lalu lintas atau ketertiban umum. Pembagian ini bukan hanya bersifat sistematis dalam penyusunan KUHP, tetapi juga mencerminkan perbedaan tingkat keseriusan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari masing-masing perbuatan.
- b. Berdasarkan cara perumusannya, tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil (*formeel delicten*) merujuk pada larangan terhadap perbuatan tertentu tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan, contohnya adalah penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Dalam hal ini, cukup dengan terbuktinya perbuatan, pidana dapat dikenakan. Sebaliknya, tindak pidana materil (*materieel delicten*) menitikberatkan pada akibat dari suatu tindakan, sehingga penjatuhan pidana bergantung pada timbulnya akibat yang dilarang, seperti pada kasus pembunuhan atau pencurian yang menimbulkan kerugian.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana karena kelalaian (*culpose delicten*). Dalam delik dolus, pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan terlarang, misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP) atau membuka rahasia jabatan (Pasal 322 KUHP). Sementara itu, dalam delik culpa, pelaku tidak berniat melakukan tindak pidana, namun akibat pidana tetap timbul karena kelalaiannya, seperti menyebabkan orang lain luka-luka karena ceroboh, sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP.
- d. Berdasarkan bentuk perbuatannya, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana aktif (positif) dan tindak pidana pasif (negatif). Tindak pidana aktif terjadi

³⁷ Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 69

apabila pelaku melakukan perbuatan dengan gerakan fisik yang nyata, seperti pada pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Perbuatan ini secara langsung melanggar hukum melalui tindakan konkret. Sementara itu, tindak pidana pasif biasanya berkaitan dengan kelalaian atau keengganan melakukan kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan, meskipun bentuk ini tidak dijelaskan secara terperinci oleh Moeljatno.

C. Pembuktian Tindak Pidana

Pembuktian merupakan bagian esensial dalam hukum pidana untuk memastikan kebenaran materiil suatu peristiwa. Dalam kasus *cybercrime* seperti *sextortion*, proses ini memerlukan alat bukti digital yang sah dan peran ahli forensik digital guna menjamin keabsahan serta validitas bukti di pengadilan.

1. Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian merupakan suatu tindakan atau upaya untuk menunjukkan kebenaran dari suatu perkara.³⁸ Kata “pembuktian” berakar dari kata “bukti” yang berarti “sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa”. Dengan penambahan awalan “pem” dan akhiran “an”, maka “pembuktian” diartikan sebagai “proses atau cara untuk membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa”. Sementara itu, kata “membuktikan” dengan imbuhan “mem” dan “kan” memiliki arti “memperlihatkan”. Menurut J.C.T. Simorangkir dan rekan-rekan, “membuktikan” diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk menyampaikan kepada hakim berbagai hal yang berkaitan dengan suatu perkara, dengan tujuan agar hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan atas perkara tersebut.³⁹

Dalam kamus hukum, pembuktian diartikan sebagai penyampaian alat-alat bukti yang sah secara hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara, dengan tujuan memberikan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan dalam persidangan.⁴⁰ Tujuan utama pembuktian adalah untuk mencari kebenaran materiil,

³⁸ Poerwadarminta, WJS. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm.61

³⁹ Andi Sofyan. Hukum Acara Pidana. (Makasar: Kencana. 2014), hlm.230

⁴⁰ Rachmat trijono. Kamus huku. (jakarta: pustaka kemang. 2016), hlm.163

yaitu memastikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴¹

Alat bukti menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang sah untuk membuktikan tindak pidana, termasuk dalam kasus *cybercrime* seperti *sextortion*, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal ini menyebutkan lima jenis alat bukti yang sah:

- a) Keterangan saksi
Keterangan dari saksi yang mengetahui peristiwa *sextortion*, seperti saksi ahli IT atau orang yang melihat komunikasi antara korban dan pelaku.
- b) Keterangan ahli
Keterangan dari ahli digital forensik, ahli psikologi (untuk membuktikan tekanan psikologis korban), atau ahli pidana terkait interpretasi pasal yang diterapkan.
- c) Surat
Bukti berupa surat elektronik (*email*), tangkapan layar chat, bukti transfer, atau rekaman percakapan dapat dikategorikan sebagai surat dalam konteks pembuktian *sextortion*.
- d) Petunjuk
Petunjuk yang diperoleh dari barang bukti digital, pola komunikasi, atau hasil pemeriksaan forensik pada perangkat korban dan pelaku.
- e) Keterangan terdakwa
Pengakuan atau keterangan dari pelaku saat proses pemeriksaan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian.⁴²

2. Mekanisme Pembuktian dalam Tindak Pidana *Cybercrime Sextortion* di Indonesia

Dalam kasus *cybercrime sextortion*, yang modus operandinya melibatkan pemerasan seksual berbasis daring dengan ancaman penyebaran konten eksplisit korban, alat bukti yang relevan sering kali berbasis elektronik. Bukti digital seperti chat *WhatsApp*, *email*, atau rekaman video dapat digunakan karena telah diakui dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini menguatkan alat bukti menurut KUHAP, sehingga bukti elektronik dapat dijadikan

⁴¹ Hizkia & Muhammad, 2023, “Urgensi Pembuktian Dalam Persidangan Tindak Pidana Elektronik”, *Verstek*, Vol.11 No.3, hlm. 5.

⁴² Amadeus & Bambang, 2023, “Kesesuaian Alat Bukti Petunjuk Pada Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik”, *Verstek*, Vol.11 No.4, hlm.5.

surat atau petunjuk, asalkan didukung oleh pemeriksaan forensik digital untuk memastikan keaslian bukti.⁴³

Bukti elektronik dapat berupa:

- a. *Chat, email*, rekaman video, foto, atau rekaman suara yang relevan dengan tindak pidana *sextortion*.
- b. Data digital seperti log aktivitas, alamat IP, atau metadata lain yang dapat mengidentifikasi pelaku atau membuktikan terjadinya tindak pidana.

Proses pembuktian tetap harus memenuhi prinsip minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP agar hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.⁴⁴

Pembuktian terkait benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan menjadi salah satu aspek terpenting dalam proses peradilan pidana. Pada tahap ini, hak asasi manusia juga menjadi taruhannya. Bayangkan jika seseorang dinyatakan bersalah dan dianggap terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan hanya berdasarkan alat bukti yang ada serta keyakinan hakim, padahal pada kenyataannya ia tidak bersalah. Oleh karena itu, hukum acara pidana memiliki tujuan utama untuk menemukan kebenaran materiil.⁴⁵ Tujuan pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sejati atau sebenarnya. Dalam proses persidangan pidana, hakim bersifat aktif, yang berarti hakim memiliki kewajiban untuk memperoleh bukti yang memadai guna membuktikan tuduhan yang diajukan terhadap terdakwa.⁴⁶

Proses pembuktian modus operandi *sextortion* dalam hukum pidana di Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan unsur hukum yang spesifik, serta seringkali merujuk pada berbagai undang-undang yang relevan, seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS.

⁴³ Fajrini & Moh. Karim, 2025, “*Kekuatan Alat Bukti Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime*”, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.3 No.1, hlm.3.

⁴⁴ Puti, dkk, 2021, “*Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia*”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.9 No.1, hlm.3.

⁴⁵ Andi hamzah . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2015) , hlm.249

⁴⁶ Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana*. (Makasar: Kencana. 2014) , hlm.229

Sistem pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan, penjabaran mengenai masing-masing alat bukti, tata cara penggunaannya, serta bagaimana seorang hakim membentuk keyakinannya berdasarkan alat bukti tersebut.⁴⁷ Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya jika terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Proses Pembuktian dalam Hukum Pidana (*Cyber Crime*) :

a. Permasalahan Utama Pembuktian

Tantangan utama adalah membuktikan kesalahan terdakwa karena sifat kejahatan cyber yang rumit, spesifik, dan seringkali tanpa saksi langsung.

b. Alat Bukti yang Digunakan

- 1) Alat bukti mengikuti ketentuan Pasal 184 KUHAP: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
- 2) Untuk *cybercrime*, keterangan ahli telematika (ahli IT/forensik digital) sangat penting dan sah menurut undang-undang.
- 3) Bukti elektronik (*chat, email, file digital, log aktivitas, dsb.*) diakui sebagai alat bukti berdasarkan UU ITE.

Proses Pembuktian

- a) Pengumpulan bukti elektronik: Melalui penyitaan perangkat, analisis forensik digital, dan pelacakan aktivitas digital.
- b) Pemeriksaan ahli: Ahli telematika/IT dihadirkan untuk menjelaskan mekanisme kejahatan dan validitas bukti elektronik.
- c) Penerapan hukum acara pidana: Semua proses tetap mengacu pada KUHAP dan UU ITE.
- d) Penilaian hakim: Hakim menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

⁴⁷ Hari Sasangka, Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 11.

Konsekuensi Pembuktian

- a) Jika pembuktian tidak cukup kuat, terdakwa dibebaskan.
- b) Jika terbukti dengan minimal dua alat bukti yang sah, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.⁴⁸

3. Peran Ahli dalam Pembuktian Digital

Hukum acara pidana mengakui peran ahli sebagai pihak yang memiliki kompetensi teknis untuk membantu mengungkap fakta di persidangan. Digital forensik merupakan salah satu cabang dari ilmu forensik yang fokus pada proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelestarian data digital yang ditemukan dalam berbagai perangkat elektronik. Perangkat tersebut mencakup komputer, ponsel pintar, tablet, *Personal Digital Assistant* (PDA), perangkat jaringan (*networking devices*), media penyimpanan digital, dan perangkat sejenis lainnya. Tujuan utama dari digital forensik adalah untuk mengungkap fakta atau bukti digital yang relevan dalam suatu proses investigasi, baik untuk kepentingan hukum pidana, perdata, maupun keamanan siber. Dalam praktiknya, digital forensik berperan penting dalam mengungkap jejak kejahatan siber, pelanggaran privasi, penipuan digital, hingga insiden pelanggaran sistem informasi.⁴⁹

Peran ahli digital forensik dalam pembuktian digital sangat krusial untuk memastikan bukti elektronik yang ditemukan dapat diterima dan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Peran digital forensik dalam membantu pembuktian suatu kejahatan pencemaran nama baik di dunia maya sangat penting untuk menganalisis barang bukti elektronik dari kejahatan komputer (*computer crime*) dan atau kejahatan terkait komputer. Digital forensik ialah salah satu fasilitas untuk menolong penyidik dalam kewenangannya melaksanakan penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam UU ITE Jo. KUHAP. Dalam mengungkap kejahatan pencemaran nama baik di dunia maya penyidik forensik harus mampu menyelidiki, memulihkan atau mengembalikan data-data elektronik yang dirusak atau dihapus. Hal ini dikarenakan bukti elektronik yang ditemukan penyidik masih berpotensi

⁴⁸ M. Yustia A., 2010, “Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime”, *Pranata Hukum*, Vol.5 No.2, hlm.82.

⁴⁹ Budi Raharjo, 2013, *Sekilas Mengenai Forensik Digital*, *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 12 No. 29, hlm. 385.

dirusak oleh pelaku kejahatan siber. Pelaku kejahatan dalam kejahatan dunia maya pastinya bisa saja menghilangkan barang bukti serta berupaya menjauh dari pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu tugas pakar digital forensik untuk menegakkan hukum dengan mengamankan barang bukti, rekonstruksi kejahatan, serta menjamin bila barang bukti yang dikumpulkan itu akan berguna di persidangan.⁵⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Modus Operandi

Istilah modus operandi diambil dari bahasa Latin dan memiliki makna sebagai cara atau metode seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Modus operandi dapat dipahami sebagai teknik atau metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya. Dalam konteks tindak kejahatan, modus operandi merujuk pada metode atau pola tertentu yang menjadi ciri khas pelaku dalam melaksanakan tindakan kriminal yang dilakukannya.⁵¹

Modus operandi dapat bersifat sederhana maupun rumit, tergantung dari tingkat keterampilan pelaku kejahatan. Semakin rumit pola yang digunakan, biasanya menunjukkan bahwa pelaku memiliki pengalaman yang luas dalam melakukan aksi kejahatan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa modus operandi yang sederhana juga seringkali berhasil membuat korban lengah dan kehilangan kewaspadaan. Melalui pola modus operandi ini, dapat dianalisis karakter pelaku, apakah benar-benar melakukan tindak pidana secara sengaja atau hanya melakukan kesalahan yang memenuhi unsur pidana berdasarkan ketentuan undang-undang.⁵²

Modus operandi dalam kasus *sextortion* secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendekatan Awal

Pelaku terlebih dahulu mendekati korban melalui berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi percakapan, atau situs perkenalan daring, dengan

⁵⁰ Herman, dkk, 2024, "Penggunaan Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan UU ITE", Halu Oleo Legal Research, Vol.6 No.2, hlm.6.

⁵¹ R Soesilo, 1980, Teknik dan Teknik Perkara Kriminal, PT. Karya Nusantara, Bandung, hlm. 98.

⁵² Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", Jurnal Law Refeorm, Fakultas Hukum Diponegoro, Volume 14, nomor 1, Tahun 2018, hlm 126.

menggunakan identitas palsu atau akun fiktif. Biasanya, pelaku menyamar sebagai seseorang yang menarik secara fisik untuk menarik perhatian korban.

b) Membangun Kepercayaan

Setelah komunikasi terjalin, pelaku secara bertahap membangun kedekatan emosional dan kepercayaan. Pada tahap ini, pelaku memanfaatkan relasi palsu untuk membujuk korban agar mau berbagi informasi pribadi atau melakukan interaksi seksual daring.

c) Pengumpulan Konten Sensitif

Setelah kepercayaan terbentuk, pelaku mendorong korban untuk mengirimkan foto atau video yang bersifat seksual atau intim. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan dapat merekam percakapan video tanpa sepengetahuan korban menggunakan perangkat lunak tertentu.

d) Ancaman dan Pemerasan

Konten yang telah dikumpulkan kemudian dijadikan alat untuk mengancam korban. Pelaku menyampaikan ancaman akan menyebarluaskan konten tersebut kepada keluarga, teman, atau ke publik jika korban tidak memenuhi tuntutan, seperti membayar sejumlah uang atau mengirim konten tambahan.

e) Eksploitasi Berkelanjutan

Apabila korban menuruti permintaan pelaku, eksploitasi sering kali tidak berhenti. Pelaku cenderung terus melakukan pemerasan dengan intensitas yang meningkat, baik dari segi jumlah permintaan maupun tekanan psikologis.

Modus operandi ini menunjukkan adanya unsur perencanaan, tipu daya, dan penyalahgunaan teknologi, sehingga sangat relevan untuk dikaji dalam konteks hukum pidana siber dan pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana tersebut.

E. Tindak Pidana *Cybercrime* & Undang-Undang yang Mengatur

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai *cybercrime*, yaitu tindak pidana yang dilakukan melalui atau dengan memanfaatkan sistem komputer dan jaringan internet. Berbeda dari kejahatan konvensional, *cybercrime* bersifat lintas batas, sulit dideteksi, dan terus

berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk kejahatan, mulai dari peretasan, pencurian data, hingga kejahatan berbasis seksual seperti *sextortion*. Dalam merespons kompleksitas ini, pendekatan hukum dan investigasi digital menjadi elemen krusial untuk mengungkap dan menindak pelaku kejahatan siber secara efektif.

1. Pengertian *Cybercrime*

Tindak pidana *cybercrime* adalah segala bentuk kejahatan yang dilakukan melalui atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer dan jaringan internet. Fenomena ini muncul seiring pesatnya perkembangan teknologi digital, yang di satu sisi membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko dan tantangan baru dalam bentuk kejahatan siber. Tindak pidana ini meliputi berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer atau internet, seperti pencurian data, penipuan daring (*online fraud*), peretasan, penyebaran virus, hingga pornografi anak dan terorisme siber.⁵³

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang tergolong relatif baru apabila dibandingkan dengan kejahatan konvensional (*street crime*). Kejahatan ini muncul seiring dengan berkembangnya revolusi teknologi informasi. Seperti yang dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara, bahwa "*interaksi sosial yang meminimalkan kehadiran secara fisik merupakan salah satu ciri revolusi teknologi informasi. Dalam interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (crime) akan menyesuaikan bentuknya dengan*

karakter baru tersebut." Dengan kata lain, perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang sosial baru yang memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk penyimpangan yang berbeda dari kejahatan konvensional, sehingga *cybercrime* berkembang mengikuti dinamika teknologi itu sendiri.⁵⁴

Menurut pihak Kepolisian Inggris, *cybercrime* diartikan sebagai segala tindakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan komputer, baik untuk tindak pidana biasa

⁵³ Oky, dkk, 2025, "*Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Hukum Indonesia Serta Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Tindak Pidana Cyber Crime*", Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol. 4 No. 1, hlm.336

⁵⁴ Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 25

maupun kejahatan berteknologi tinggi, dengan cara menyalahgunakan kemudahan yang diberikan oleh teknologi digital.⁵⁵

Widodo memaparkan bahwa *cybercrime* dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, *cybercrime* mengacu pada tindak kejahatan yang menyerang sistem komputer. Sementara dalam arti luas, *cybercrime* mencakup kejahatan yang menargetkan sistem atau jaringan komputer serta kejahatan yang memanfaatkan komputer sebagai sarana untuk melakukan aksi kriminal.⁵⁶

Pada dasarnya, kejahatan siber yang merupakan terjemahan dari *cyber crime* dalam bahasa Inggris, adalah tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet dalam menjalankan modus operandinya. Untuk mempermudah pengelompokan, kejahatan siber dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁷

- a) Kejahatan yang berkaitan dengan pencurian atau penyalahgunaan data serta informasi yang tersimpan dalam komputer;
- b) Kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan atau manipulasi program (software) komputer;
- c) Penggunaan fasilitas komputer tanpa izin untuk tujuan yang tidak sesuai dengan fungsi pengelolaan atau operasionalnya;
- d) Tindakan yang bertujuan menghambat atau mengganggu jalannya sistem operasi komputer;

Perbuatan merusak perangkat keras komputer maupun peralatan lain yang terhubung dengan komputer atau media pendukung lainnya.

Cybercrime adalah aktivitas kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Dalam arti sempit, *cybercrime (computer crime)* adalah perilaku ilegal yang secara langsung

⁵⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Refika Aditama, hlm. 40.

⁵⁶ Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Meditama, hlm. 24.

⁵⁷ Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm.67.

menyerang sistem keamanan komputer atau data yang diproses oleh komputer. Dalam arti luas, *cybercrime* (*computer related crime*) adalah perilaku ilegal yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan, baik sebagai alat maupun sasaran kejahatan. Definisi lain menyebutkan bahwa *cybercrime* adalah bentuk kriminal yang menjadikan internet dan komputer sebagai medium untuk melakukan tindakan kriminal, seperti pelanggaran hak cipta, pornografi, eksploitasi anak, pelanggaran privasi, penipuan online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, dan penipuan identitas. Secara ringkas, *cybercrime* dapat diartikan sebagai tindakan kriminal yang melanggar hukum dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatannya.⁵⁸

2. Bentuk-bentuk *Cybercrime*

Cybercrime Sextortion adalah bentuk kejahatan siber yang termasuk dalam kekerasan berbasis gender online, di mana pelaku melakukan pemerasan terhadap korban dengan memanfaatkan foto atau video pornografi milik korban. *Sextortion* berasal dari gabungan kata *sex* (seksual) dan *extortion* (pemerasan), yaitu pemerasan yang melibatkan ancaman untuk menyebarkan konten seksual pribadi korban guna memaksa korban memenuhi tuntutan pelaku, baik secara materi maupun seksual. Pelaku biasanya mendapatkan materi pornografi korban melalui peretasan (*hacking*) atau dengan memperdaya korban dalam hubungan kepercayaan, misalnya meminta foto/video intim secara sukarela yang kemudian disalahgunakan. Perbedaan *Sextortion* dengan *Revenge Porn* :

- a. *Sextortion*: Selalu ada unsur pemerasan (*extortion*), pelaku menuntut sesuatu (uang, konten tambahan, atau tindakan seksual) dengan ancaman penyebaran konten.
- b. *Revenge Porn*: Hanya sebatas penyebaran konten intim tanpa unsur pemerasan. Perbedaan utama *sextortion* dengan *revenge porn* adalah adanya unsur pemerasan dalam *sextortion*, sedangkan *revenge porn* hanya penyebaran tanpa pemerasan.⁵⁹

⁵⁸ MOHD. Yusuf DM, dkk, 2022, "Kejahatan Phising dalam Dunia Cyber Crime dan Sistem Hukum di Indonesia", Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4 Nomor 5, hlm. 8019.

⁵⁹ Benjamin, dkk, 2016, "Sextortion: Cybersecurity, teenagers, and remote sexual assault", The Brookings Institutions, Washington, D.C. 20036, hlm. 4.

Bentuk-bentuk *cybercrime* sangat beragam dan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Secara umum, beberapa bentuk *cybercrime* yang sering terjadi meliputi:

- a. *Cyberpiracy*: Penggandaan dan distribusi ilegal software atau informasi menggunakan teknologi komputer.
- b. *Cybertrespass*: Akses tanpa izin ke sistem komputer milik organisasi atau individu.
- c. *Cybervandalism*: Perusakan data atau program komputer, termasuk gangguan proses transmisi elektronik.
- d. Pencurian Data (*Data Theft*): Pengambilan data secara ilegal untuk keuntungan komersial atau merugikan pihak lain.
- e. *Cyber Terrorism*: Serangan siber yang mengancam keselamatan warga negara atau stabilitas pemerintahan.
- f. *Hacking*: Pembobolan sistem komputer untuk mendapatkan akses tidak sah, baik untuk keuntungan pribadi maupun tujuan lain.
- g. *Carding*: Penyalahgunaan informasi kartu kredit orang lain untuk transaksi ilegal.
- h. *Defacing*: Mengubah tampilan situs web tanpa izin, biasanya untuk merusak citra atau menyampaikan pesan tertentu.
- i. *Cybersquatting* dan *Cyber Typosquatting*: Penyerobotan nama domain atau pemanfaatan kemiripan nama domain untuk tujuan penipuan atau merusak reputasi.
- j. Menyebarkan Konten Ilegal: Distribusi konten yang melanggar hukum seperti pornografi anak, ujaran kebencian, atau fitnah.
- k. Rekayasa Sosial dan Tipu Daya (*Social Engineering*): Manipulasi psikologis untuk memperoleh informasi rahasia atau akses ilegal.
- l. Pelecehan Daring (*Cyberbullying*): Penyebaran ujaran kebencian, ancaman, atau pelecehan melalui media digital.
- m. Keamanan Identitas (*Identity Theft*): Pencurian dan penyalahgunaan identitas pribadi secara online.
- n. Penolakan Layanan (*Denial of Service/DDoS*): Serangan yang membuat layanan komputer atau jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna sah.
- o. *Malware dan Ransomware*: Penyebaran perangkat lunak berbahaya yang merusak sistem atau mengenkripsi data untuk meminta tebusan.
- p. *Phreaking*: Pembobolan sistem jaringan telepon untuk melakukan panggilan gratis atau aktivitas ilegal lainnya.
- q. *Cyber Espionage*: Memasuki sistem jaringan komputer pihak lain untuk memata-matai atau mencuri informasi rahasia.
- r. *Cyber Sabotage dan Extortion*: Merusak atau mengganggu sistem komputer dan memeras korban dengan virus atau program berbahaya.⁶⁰

⁶⁰ Eliasta Ketaren, 2016, “*Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law*”, Jurnal TIMES, Vol.5 No.2, hlm. 37.

3. Teknik Investigasi Digital dalam *Cybercrime*

Investigasi digital dalam *cybercrime* adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, memperoleh, melestarikan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital untuk mengungkap tindak pidana siber. Proses ini mengombinasikan keahlian teknis teknologi informasi dengan prosedur hukum, sehingga bukti digital yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Teknik investigasi digital dapat berupa *computer forensic*, *network forensic*, *mobile forensic*, *database forensic*, *multimedia forensic* dan sebagainya. Teknik investigasi digital dalam *cybercrime* menjadi fondasi penting dalam sistem peradilan modern. Dengan tahapan yang sistematis dan penggunaan alat forensik yang tepat, penyidik dapat memperoleh bukti elektronik secara sah dan akurat untuk membantu pengungkapan tindak pidana siber. Teknik investigasi digital dapat dibagi ke dalam tahapan berikut:

a. Identifikasi

- a) Menentukan perangkat elektronik yang relevan dengan kasus, seperti laptop, ponsel, server, atau cloud.
- b) Menentukan jenis data yang akan diambil, seperti *email*, *file*, log sistem, media sosial, atau rekaman komunikasi.

b. Penyimpanan Bukti Digital

- a) Menggunakan *write blocker* agar data tidak berubah.
- b) Membuat *image* forensik (*bit-by-bit copy*) untuk memastikan integritas data tetap terjaga.
- c) Mendokumentasikan kondisi fisik perangkat saat pertama kali diamankan.

c. Pengumpulan Data

- a) Mengambil data yang relevan, termasuk file tersembunyi, file yang terhapus, metadata, serta jejak aktivitas pengguna.
- b) Mematuhi prosedur hukum sesuai UU ITE dan KUHAP agar bukti digital sah digunakan di pengadilan.

d. Analisis Bukti

- a) Menggunakan perangkat lunak forensik seperti FTK, *EnCase*, *X-Ways*, atau *Autopsy* untuk:
 - b) Menganalisis aktivitas log,
 - c) Mengidentifikasi pola komunikasi,
 - d) Melacak alur transfer data ilegal,
 - e) Mengembalikan file yang telah dihapus.

e. Pengumpulan Data

- a) Mengambil data yang relevan, termasuk file tersembunyi, file yang terhapus, metadata, serta jejak aktivitas pengguna.

- b) Mematuhi prosedur hukum sesuai UU ITE dan KUHP agar bukti digital sah digunakan di pengadilan.
- f. Penyajian di Pengadilan
 - a) Menjelaskan metode pemeriksaan dan hasil temuan secara jelas
 - b) Menjawab pertanyaan jaksa dan hakim terkait keabsahan serta relevansi bukti digital yang ditemukan.⁶¹

4. Tindak Pidana *Cybercrime*

Tindak pidana *cybercrime* adalah kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan internet sebagai media untuk melakukan tindakan ilegal dan merugikan orang atau institusi lain secara digital. Secara umum, *cybercrime* adalah perbuatan melawan hukum yang memakai jaringan komputer atau internet untuk memperoleh keuntungan secara ilegal dengan merugikan pihak lain. Jenis tindak pidana ini mencakup berbagai aktivitas seperti pencurian data pribadi, peretasan sistem komputer, penipuan online, penyebaran konten ilegal, serangan *malware* seperti *ransomware*, dan tindakan ilegal lainnya di dunia maya. Tindak pidana *cybercrime* dapat berdampak merugikan secara ekonomi, sosial, dan politik, serta menjadi tantangan dalam penegakan hukum dan keamanan jaringan di era digital saat ini.⁶²

Berikut tindakan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang di atur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

- a. Tindakan yang melanggar kesusilaan.

Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membagikan atau menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki isi yang melanggar kesusilaan”. Namun perbuatan membagikan/menyebarkan/membuat konten informasi elektronik/dokumen elektronik yang

⁶¹ Moh. Riskiyadi, 2020, ”Investigasi Forensik Terhadap Bukti Digital Dalam Mengungkap *Cybercrime*”, CyberSecurity dan Forensik Digital, Vol. 3, No. 2, hlm. 3.

⁶² Rian Dwi Hapsari & Kuncoro Galih Pambayun, 2023, “Ancaman *Cybercrime* di Indonesia”, Jurnal Konstituen, Vol.5 No.1, hlm.7

melanggar kesopanan (kesusilaan) tidak dijelaskan dengan sendirinya dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008. Pelanggaran etika/kesusilaan melalui media internet sendiri merujuk pada KUHP. Dalam konteks perbuatan yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, termasuk pornografi online dan prostitusi online. Jika kejahatan ini dilakukan terhadap anak-anak, maka akan menjadi semakin serius. Salah satu permasalahan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi melalui jaringan internet adalah banyaknya situs yang menampilkan adegan porno. Tampaknya saat ini, sangat sulit melindungi Internet dari gangguan pedagang hiburan yang menjual pornografi.

b. Perjudian

Perjudian online diatur pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam peraturan ini juga sama disebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membagikan/menyebarkan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/dokumen mempunyai muatan perjudian”.

c. Penghinaan atau pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik ataupun penghinaan di dunia maya merupakan larangan yang diatur pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008, yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak membagikan/menyebarkan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/dokumen elektronik yang mempunyai muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.” Pembuat undang-undang menyamakan antara penghinaan dan pencemaran. Penghinaan sendiri ialah sebuah perbuatan, sedangkan salah satu bentuk penghinaan ialah pencemaran. Kejahatan penghinaan terdiri dari penghinaan umum dan penghinaan khusus. Penghinaan umum mengacu pada obyek harga diri dan derajat orang pribadi, termasuk juga pencemaran. Sedangkan penghinaan khusus mengacu pada penghinaan yang memiliki obyek harga diri, kehormatan dan nama baik terbuka (umum). 16 Tindakan penghinaan ataupun pencemaran dapat ditemukan di berbagai kolom komentar di dunia maya, terutama ketika korban memindai identitas, foto, atau video pribadinya. Pelaku juga dapat

menulis teks yang menghina atau memfitnah di dinding pernyataan untuk membuat pernyataan atau menghubungkan pernyataan tersebut dengan korban.

d. Pemerasan atau pengancaman

Pada Pasal 27 ayat (4) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 melarang pemerasan atau pengancaman di dunia maya. Dalam pasal tersebut dijelaskan: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Pasal 368 (1) KUHP mencantumkan kualifikasi perbuatan yang terhitung pemerasan atau pengancaman, yaitu: “Setiap orang yang bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum (ilegal), memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu milik orang tersebut maupun orang lain secara keseluruhan maupun sebagian dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan atau menciptakan hutang maupun menghapus hutang, akan dihukum karena pemerasan dan dapat dijatuhi hukuman hingga 9 tahun penjara.”

e. Pengintaian (*cyberstalking*)

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 29 mengatur bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam Pasal 29 mengatur mengenai tindakan pelecehan, ancaman, atau tindakan lain yang dilakukan untuk menimbulkan ketakutan, termasuk kata-kata atau tindakan tertentu. Ketentuan tersebut serupa dengan pengaturan *cyberstalking* di Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan negara lainnya. Tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, semisal dengan *mail bombs*, *unsolicited hate mail*, *obsence or threatening email*, dan yang lainnya.

f. Penyebaran berita palsu (*hoax*)

Penyebaran berita palsu diatur dalam Undang-undang No. 11/2008 Pasal 28 ayat (1), berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita

bohong/palsu serta menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

g. Ujaran kebencian

Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang pidana tersebut, yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dirancang untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu/ kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Akses ilegal Undang-undang No. 11 Tahun 2008, dalam Pasal 30 mengatur sebagai berikut:

- a) Siapapun yang dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum (ilegal) mengakses Komputer atau Sistem Elektronik orang lain dengan cara apapun.
- b) Siapapun dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum (ilegal) mengakses (membuka) Komputer atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan maksud untuk memperoleh Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik.
- c) Siapapun yang melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum (ilegal) mengakses Komputer atau Sistem Elektronik.”⁶³

5. Tindak Pidana *Sextortion* di Indonesia

Tindak pidana *sextortion* di Indonesia adalah bentuk pemerasan seksual yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mendapatkan keuntungan seksual dari korban yang berada dalam posisi lemah atau bergantung pada pelaku. Fenomena ini sering terjadi di berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, pendidikan, dan kepolisian. *Sextortion* di Indonesia adalah tindak pidana pemerasan seksual yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, dengan payung hukum yang tersebar di beberapa undang-undang, namun belum ada regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif. Pemerintah dan lembaga penegak

⁶³ Miftakhur Rokhman Habibi-Isnatul Liviani, 2020, “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23 No. 2, hlm.15-19

hukum terus berupaya memperkuat perlindungan hukum terhadap korban *sextortion*, terutama melalui UU TPKS yang mulai berlaku sejak 2022.⁶⁴

Secara hukum, *sextortion* belum memiliki payung hukum khusus yang memadai di Indonesia. Namun, beberapa ketentuan dapat digunakan untuk menjerat pelaku, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengatur pemberatan pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan untuk melakukan kekerasan seksual, termasuk *sextortion*.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 368 dan 369 tentang pemerasan, yang dapat diterapkan pada kasus *sextortion* yang melibatkan ancaman kekerasan atau penyebaran konten seksual tanpa izin.
- c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur pemerasan menggunakan teknologi informasi, relevan untuk kasus *sextortion* secara *online*.

Meski demikian, *sextortion* di Indonesia lebih sering dicatat sebagai tindak pelecehan seksual daripada tindak pidana korupsi, meskipun fenomena ini memenuhi unsur penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merupakan ciri korupsi. Indonesia bahkan menempati peringkat tertinggi di Asia untuk kasus *sextortion* dengan angka 18% menurut *Global Corruption Barometer 2020*, jauh di atas rata-rata Asia sebesar 8%. Kesulitan dalam penanganan kasus *sextortion* di Indonesia antara lain disebabkan oleh budaya diam, stigma negatif terhadap korban, sulitnya pembuktian, dan kurangnya mekanisme pelaporan yang sensitif gender.

F. Metode Penyidikan Dalam Kriminalistik

Teknik penyidikan dalam kriminalistik adalah metode atau prosedur ilmiah yang digunakan oleh penyidik untuk mengumpulkan, memeriksa, menganalisis, dan memverifikasi barang bukti dengan tujuan mengungkap suatu tindak pidana. Berbeda dengan taktik yang berfokus pada strategi dan pendekatan lapangan, teknik

⁶⁴ Desy Ratnasari, dkk, 2025, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan Dalam Kasus Vidio Call Seks Berdasarkan Undang Undang ITE*”, *Lex Administratum*, Vol.13 No.1, hlm.1.

lebih menitikberatkan pada penerapan sains, teknologi, dan metode laboratorium untuk memastikan bukti yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.⁶⁵

Keberhasilan suatu penyidikan sangat dipengaruhi oleh pemilihan dan penerapan taktik serta teknik yang tepat. Taktik penyidikan merujuk pada strategi operasional yang disesuaikan dengan situasi di lapangan untuk memperoleh informasi atau bukti secara efektif, sedangkan teknik penyidikan merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memverifikasi bukti secara objektif. Kedua aspek ini saling melengkapi; taktik memberikan arahan strategis bagi penyidik, sementara teknik memastikan setiap langkah yang diambil memiliki dasar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Adapun beberapa taktik dan teknik penyidikan yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Psikologis, Membangun rasa percaya dengan saksi atau tersangka melalui komunikasi yang empatik, sehingga mendorong mereka memberikan informasi secara sukarela.
- b. Penyamaran, Melakukan infiltrasi ke lingkungan pelaku tanpa terdeteksi untuk memperoleh informasi dan mengamati aktivitas secara langsung.
- c. Pembuntutan, Memantau gerak-gerik target secara diam-diam, baik melalui pengamatan langsung maupun dengan bantuan teknologi.
- d. Penggunaan Alat Forensik, Mengidentifikasi sidik jari, DNA, atau bukti digital guna memastikan keterlibatan pelaku secara ilmiah.
- e. Pemeriksaan di Laboratorium Kimia, Menguji sampel seperti narkoba, bahan peledak, atau zat berbahaya lain yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- f. Rekaman dan Fotografi, Mendokumentasikan kondisi TKP, barang bukti, dan proses penyidikan untuk keperluan pembuktian di persidangan.
- g. Teknik Ilmiah Lainnya, Meliputi analisis balistik, pemeriksaan dokumen, dan pemindaian data digital untuk memperkuat bukti utama.

⁶⁵ A.Gumilang, 1991, *Kriminalistik: Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Bandung: Angkasa, hlm.5

Penerapan kombinasi dari langkah-langkah tersebut memastikan penyidikan dapat berjalan secara efektif, akurat, dan sah di mata hukum.

G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:⁶⁶

1. Faktor hukum mencakup norma atau aturan yang bersifat memaksa untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, dengan sumber hukum materiil (nilai, agama, kebiasaan, politik) dan formil (undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan pendapat ahli). Hukum juga berfungsi sebagai alat ketertiban, sarana keadilan sosial, dan pendorong pembangunan.
2. Faktor masyarakat berperan penting karena tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat menentukan efektif tidaknya penegakan hukum. Persepsi masyarakat terhadap hukum sering dikaitkan dengan perilaku aparat penegak hukum.
3. Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang memengaruhi cara hukum dipahami dan dijalankan. Hukum sebagai sistem mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum.
4. Faktor sarana dan fasilitas meliputi ketersediaan sumber daya seperti tenaga profesional, organisasi, peralatan, dan anggaran. Tanpa dukungan ini, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.
5. Faktor penegak hukum mencakup peran aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim. Polisi bertugas menjaga keamanan dan melakukan penyidikan, jaksa melakukan penuntutan dan menjalankan putusan, sedangkan hakim berperan menegakkan keadilan melalui putusan yang adil dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk menjaga serta meningkatkan ketertiban, sekaligus menjamin kepastian hukum di tengah masyarakat. Penegakan hukum, yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *law enforcement*, memiliki makna dalam lingkup makro maupun mikro. Dalam arti makro, penegakan hukum mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat,

⁶⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. hlm.15

berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, dalam arti mikro, penegakan hukum terbatas pada proses hukum di pengadilan, termasuk tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶⁷ Proses ini dijalankan melalui pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang berwenang. Secara umum, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai penerapan nilai-nilai yang dihasilkan dari analisis kaidah hukum dan sikap yang ditujukan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan peraturan perundang-undangan atau pelaksanaan putusan hakim, tetapi juga mencakup berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, dalam praktiknya, proses penegakan hukum kerap menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari sejumlah faktor penghambat.

Faktor penghambat penegakan hukum dapat muncul dari berbagai aspek. Pertama, kualitas peraturan hukum yang rendah, seperti aturan yang tidak jelas, tidak konsisten, atau kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat, akan mempersulit penerapannya di lapangan. Kedua, lemahnya integritas dan kompetensi aparat penegak hukum juga menjadi hambatan, terutama jika pemahaman hukum mereka terbatas atau kewenangan diskresi tidak digunakan secara tepat. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk jumlah personel, alokasi anggaran, dan fasilitas pendukung, dapat mengurangi kemampuan aparat untuk melakukan pemantauan dan penindakan secara optimal. Keempat, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat mengakibatkan minimnya pengawasan serta pelaporan terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan mereka. Terakhir, pengaruh kebudayaan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum dapat menghambat pembentukan perilaku taat hukum, terutama jika nilai-nilai tersebut diwariskan tanpa disesuaikan dengan perkembangan zaman.⁶⁸

⁶⁷ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

⁶⁸ Isya Anung Wicaksono & Fatma Ulfatun Najicha, 2021, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup", Pagaruyuang Law Journal, Volume 5 No. 1, hlm. 3-5.

Penegakan hukum akan terlaksana secara optimal apabila lembaga serta aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai untuk mendukung proses tersebut. Penegakan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

a. Ditinjau dari sudut subjeknya :

Dalam pengertian luas, penegakan hukum mencakup keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Setiap orang yang menerapkan ketentuan normatif, baik dengan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan berdasarkan norma hukum yang berlaku, dapat dikatakan telah menegakkan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan dan menjamin berjalannya suatu aturan hukum sebagaimana mestinya.

b. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Secara luas, penegakan hukum mencakup pemenuhan nilai-nilai keadilan yang meliputi baik ketentuan formal yang tertulis maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada penerapan peraturan yang bersifat formal dan tertulis.⁶⁹

Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga unsur utama yang selalu menjadi perhatian, yaitu:⁷⁰

a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat menjadi lebih tertib dan patuh terhadap aturan yang berlaku pada suatu peristiwa konkret.

b. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan merupakan hal yang sangat diharapkan oleh berbagai pihak. Namun, hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena sifatnya yang umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.

c. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)

⁶⁹ Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 34.

⁷⁰ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 54

Kemanfaatan mengacu pada tercapainya manfaat atau kegunaan yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu sengketa.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam penyelesaian sengketa bertujuan untuk memastikan ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi secara seimbang.⁷¹

Lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin tegaknya supremasi hukum, menjaga ketertiban umum, serta melindungi hak-hak warga negara. Setiap lembaga memiliki fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sinergi di antara lembaga-lembaga tersebut merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembinaan narapidana. Berikut adalah uraian mengenai lembaga-lembaga penegak hukum yang beroperasi di Indonesia beserta dasar hukum dan fungsi utamanya:

a. Lembaga Kepolisian

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁷² Lembaga kepolisian memiliki wewenang dalam menegakkan hukum melalui tahap-tahap awal yaitu penyelidikan dan penyidikan, sebelum akhirnya ke tahap selanjutnya yaitu penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan penahanan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Lembaga Kejaksaan

Dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bertugas melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan atau penetapan hakim.⁷³ Kejaksaan memiliki peran

⁷¹ JOM Fakultas Hukum, 2014, Vo. I, No. 2

⁷² Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111.

⁷³ Pramudya Kelik Dan Ananto Widiatmoko, Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka yustisia, Yogyakarta, hlm. 39.

dalam proses peradilan perkara, karena hanya lembaga ini yang berwenang memutuskan apakah suatu kasus layak diajukan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana.

c. Lembaga Kehakiman

Lembaga kehakiman adalah institusi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum melalui proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyatakan bahwa *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.”*

Dalam memeriksa perkara seorang terdakwa, hakim berlandaskan pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum serta mempertimbangkan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP. Berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinannya, hakim kemudian menjatuhkan putusan.

d. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas tidak hanya menjadi lokasi penempatan narapidana selama menjalani masa pidana, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak mereka selama berada dalam masa pembinaan. Dalam konteks ini, pidana yang dimaksud adalah pidana penjara, di mana narapidana dibina agar memiliki kesadaran hukum, memperbaiki perilaku, serta dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum dan produktif setelah menyelesaikan masa hukumannya.

e. Advokat

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ditegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan profesinya. Status tersebut menunjukkan bahwa advokat

merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan yang memiliki kedudukan sejajar dengan penegak hukum lainnya, seperti hakim, jaksa, dan kepolisian. Oleh karena itu, advokat memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum, melindungi hak-hak masyarakat, serta mewujudkan keadilan melalui pemberian bantuan hukum dan pendampingan dalam proses peradilan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris, yang dipilih karena keduanya saling melengkapi dalam mengkaji persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana *sextortion* sebagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*).

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif berfungsi untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, terutama aturan yang mengatur tindak pidana *sextortion*, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan-perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan lain yang relevan seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Pornografi. Pendekatan ini penting untuk memahami kerangka hukum dan alat bukti yang sah menurut peraturan, termasuk bukti elektronik yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 UU ITE. Selain itu, pendekatan normatif memungkinkan peneliti menganalisis kesesuaian antara norma hukum dengan pelaksanaan aturan tersebut dalam praktik.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris diterapkan melalui studi kasus di lingkungan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung, instansi yang menangani langsung perkara *cybercrime* khususnya *sextortion*. Pendekatan ini relevan untuk memperoleh gambaran faktual bagaimana penegakan hukum dijalankan di lapangan, terutama dalam pengumpulan dan pembuktian alat bukti elektronik, pemeriksaan saksi dan ahli, serta tantangan yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus tersebut.

Melalui wawancara dengan penyidik Polda Lampung, penelitian ini menggali pengalaman nyata dalam proses penyidikan, mulai dari pengumpulan bukti digital hingga proses pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, pendekatan empiris ini memberikan data konkret yang membantu menilai efektivitas dan kesesuaian penerapan hukum di lapangan. Kombinasi antara pendekatan normatif dan empiris tersebut memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya mengkaji aspek hukum secara teoritis, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan hukum secara praktis, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi komprehensif dan relevan dengan kondisi nyata.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam penanganan tindak pidana *cybercrime sextortion*, khususnya penyidik di lingkungan Polda Lampung.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi:
 - a) Bahan hukum primer:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan diperbarui kembali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan hukum sekunder:

- 1) Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah (Perda), Keputusan Presiden (Keppres), putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan digital forensik dan kejahatan siber;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk,

c) Bahan hukum tersier: Literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lainnya yang memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yakni dengan memilih individu yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan relevansi langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Narasumber utama adalah penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung yang menangani langsung perkara *sextortion*. Pemilihan ini didasarkan pada peran strategis mereka dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian tindak pidana melalui pendekatan digital forensik dan penggunaan alat bukti elektronik. Selain itu, narasumber pendukung seperti ahli digital forensik, akademisi hukum pidana, dan praktisi TI juga dapat dipertimbangkan guna memperkaya perspektif dan mendukung kedalaman data, selama masih relevan dengan ruang lingkup penelitian.

Adapun narasumber tersebut terdiri dari:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Penyidik Kepolisian Daerah Lampung | |
| Subdit V Siber Ditreskrimsus | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana | |
| Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang |
| | _____ + |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data

Proses pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, yaitu tahap awal di mana peneliti menyusun pedoman wawancara, instrumen observasi, serta kerangka studi kepustakaan yang selaras dengan rumusan masalah dan kerangka teori yang digunakan. Persiapan ini juga mencakup koordinasi awal dengan pihak narasumber untuk memperoleh izin wawancara dan akses lapangan.
2. Tahap Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan kegiatan pengumpulan data melalui beberapa teknik utama, antara lain wawancara langsung dengan penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung, observasi lapangan terhadap proses penanganan perkara siber, serta pengumpulan dokumen dan literatur melalui studi kepustakaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data primer dan sekunder yang saling melengkapi.
3. Tahap Dokumentasi, yaitu proses pencatatan dan pengarsipan seluruh data yang telah dikumpulkan dalam bentuk transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi visual (jika relevan), dan ringkasan bahan bacaan. Dokumentasi ini menjadi dasar dalam proses analisis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Implementasi digital forensik di Polda Lampung berperan krusial dalam pembuktian tindak pidana *sextortion* melalui tahapan sistematis mulai dari identifikasi, pengamanan, pemeriksaan, hingga analisis bukti elektronik. Unit Siber Polri, khususnya Subdit V Cybercrime, memanfaatkan metode *Trace Image*, *Direct Finder*, dan *Sender Reject* untuk mengungkap identitas pelaku yang sering menggunakan akun anonim atau identitas palsu. Penanganan kasus dilakukan secara terstruktur, mencakup penerimaan laporan, klarifikasi kronologi, peningkatan status Laporan Polisi (LP), koordinasi internal dan eksternal termasuk laboratorium forensik digital, serta pendampingan korban untuk perlindungan hukum dan psikologis. Seluruh proses didukung dasar hukum dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang menjamin keaslian, integritas, dan reliabilitas bukti sehingga investigasi berjalan profesional, sistematis, dan akuntabel.
2. Faktor penghambat penegakan hukum muncul dari berbagai aspek teknis, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), karakteristik pelaku, dan faktor korban, seperti keterlambatan pelaporan, penghapusan bukti, atau trauma psikologis, yang memengaruhi efektivitas pembuktian. Hambatan lain muncul dari keterbatasan kerja sama dengan platform digital dan penyedia layanan akibat kebijakan privasi atau yurisdiksi. Kondisi ini menekankan pentingnya pendekatan multidimensional yang meliputi penguatan sarana dan prasarana digital forensik, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia.

Unit Siber, serta strategi penanganan korban yang sensitif, agar proses pengumpulan bukti, analisis forensik, dan pembuktian di pengadilan dapat berjalan efektif, sah secara hukum, dan memberikan keadilan yang optimal.

B. Saran

Dari simpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran pada penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Polda Lampung sebaiknya terus meningkatkan standar operasional prosedur dan metode digital forensik dengan rutin melakukan pelatihan lanjutan bagi penyidik Subdit V *Cybercrime*, sehingga kemampuan teknis dalam identifikasi dan pelacakan pelaku *sextortion* yang menggunakan akun anonim atau identitas palsu semakin optimal.
2. Diperlukan alokasi anggaran tambahan untuk pengadaan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat digital forensik, sekaligus penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan simulasi penyidikan berbasis kasus nyata, agar kendala teknis dan keterbatasan sumber daya tidak menghambat pembuktian tindak pidana *sextortion*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, Abdul Syani dan Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi: Suatu Pengantar Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Andarisman, Tri. (2007). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
-(2007), *Tindak Pidana Khusus diluar KUHP*, Universitas Lampung: Bandar Lampung
- Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firganefi & Ahmad Irzal Fardiansyah, 2014, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Mansyur, Dikdik Mulyana Arif dan Elisatris Gultom. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntanan. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:Grasindo)

- Poerwadarminta, W.J.S. (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. (2001). Kriminologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sasangka, Hari dan Lili Rosita. (2003). Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Soesilo, Raden. (1980). Teknik dan Teknik Perkara Kriminal. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Sofyan, Andi. (2014). Hukum Acara Pidana. Makassar: Kencana.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Subekti., (2001), *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha
- Trijono, Rachmat. (2016). Kamus Hukum. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. (2005). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo. (2009). Sistem Pidana dalam Cyber Crime. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

B. Jurnal/Artikel

- Amadeus & Bambang. (2023). "Kesesuaian Alat Bukti Petunjuk Pada Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik". *Verstek*, Vol.11 No.4.
- Benjamin & Quinta Jurecic, (2016). "Sextortion: Cybersecurity, Teenagers, and Remote Sexual Assault". The Brookings Institutions, Washington, D.C.
- Fajrini & Moh. Karim. (2025). "Kekuatan Alat Bukti Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol.3 No.1.
- Farol, E. Rusmiati, R.H. Ramadhani, (2022). "Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial". *Journal Of Criminal Law*, Vol.3 No.3.
- Herman, Handrawan, Haris, O. K., Abdullah, S. A., Rizky, A., & Indah, S. R (2024). "Penggunaan Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan UU ITE". *Halu Oleo Legal Research*, Vol.6 No.2.

- Hizkia & Muhammad. (2023). "Urgensi Pembuktian Dalam Persidangan Tindak Pidana Elektronik". *Verstek*, Vol.11 No.3.
- Ketaren, Eliasta. (2016). "Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law". *Jurnal TIMES*, Vol.5 No.2.
- Khoirunnisa, K., Raharjo, E., Fristia Berdian Tamza, & Firganefi, F. (2025). "Perspektif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Romance Scam: Analisis Peran Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung". *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol.2 No.2.
- Kurniawan, Muhammad Rezza & Pujiyono. (2018). "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh PNS". *Jurnal Law Reform*, Vol.14 No.1.
- Lubis, Nazwa Salsabila & Nasution, Muhammad Irwan Padli. (2023). "Perkembangan Teknologi Informasi dan Dampaknya Pada Masyarakat". *Jurnal Multidisiplin Saintek*, Vol.1 No.12.
- Lubis, Nurfadillah Salsabila & Nasution, Muhammad Irwan Padli. (2023). "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat". *Kohesi: Jurnal Multidisiplin*, Vol.1 No.12.
- Nitibaskara, Ronni R. dalam Mansyur, Didik Mulyana Arif & Gultom, Elisatris. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nurhaliza, D. S., Sari, M. W., & Amallia, R. (2024). "Dampak Cyber Crime Terhadap Keamanan Nasional dan Strategi Penanggulangannya: Ditinjau dari Penegakan Hukum". *Jurnal Bevinding*, Vol.2 No.1.
- Pratama Sirait & Miswan. (2025). "Penggunaan Teknologi Forensik Digital Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.8 No.1.
- Priyana, P., Baluqia, S. H., & Darmawan, W. (2021). "Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.9 No.1.
- Rachmie, Synthiana. (2020). "Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website". *Jurnal Litigasi*, Vol.21 No.1.
- Raharjo, Budi. (2013). "Sekilas Mengenai Forensik Digital". *Jurnal Sositologi*, Vol.12 No.29.
- Ratnasari, Desy, Deizen D. Rompas, Herry F.D Tuwaidan (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemasaran Dalam Kasus Vidio Call Seks Berdasarkan Undang-Undang ITE". *Lex Administratum*, Vol.13 No.1.

- Setiawan, Edwin & Hartiwiningsih. (2024). "Pemanfaatan Digital Forensik dan Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik". *Prosiding Seminar Nasional Hukum*, Vol.1 No.2.
- Syalendro, O., Lubis, A. F., & Ende Putra, R. Y. A. (2025). "Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Hukum Indonesia Serta Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol.4 No.1.
- Tamza, Fristia Berdian, Septiana, R., Monica, D. R., Husin, B. R., Maulani, D. G., & Firganefi, F. (2023). "Penguatan Hukum Kekerasan Gender Desa Merak Batin Wujud Pencapaian Goals 5 SDGs Pembangunan Berkelanjutan". *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 7 No.2
- Yustia, Muhammad. (2010). "Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime". *Pranata Hukum*, Vol.5 No.2.
- Yusuf Dm, D, (2022). "Kejahatan Phishing dalam Dunia Cyber Crime dan Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.4 No.5.
- Yusuf, Muhammad & Sefudin, (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Sekstorsi di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Klopper)". *Journal of Victimology*, Vol.2 No.2.

C. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana di Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2012*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

D. Artikel/Internet

Wikipedia. 2025. "Forensik Digital." Wikipedia Bahasa Indonesia. Diakses 2 Juli 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Forensik_digital

Ainal Mardhiah, 2022, "Memahami Bukti Elektronik sebagai alat Bukti yang Sah", Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://www.ptnad.go.id/new/tag/T04-P03-13/page/3/202211111503241500312446636e643c29bba.html>

E. Sumber Lainnya

Hasil wawancara Bersama, Bripda Fadly Nurtosani, S.H., selaku Panit 1 Bantuan Teknis SubDit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Lampung, pada tanggal 15 Januari 2026

Hasil wawancara Bersama Ibu Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tanggal 30 Januari 2026